

LAPORAN AKHIR MP3EI

**RESOLUSI KONFLIK MELALUI DISAIN MANAGEMEN
PROGRAM SINERGI REVITALISASI ANTARA PEMERINTAH,
PERUSAHAAN (CSR) DAN MASYARAKAT BERBASIS KORIDOR
PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR**



PENELITI

PROF. DR. A. HARDOKO, M.Pd (Ketua)

PROF. Dr. SUSILO, M.Pd (Anggota)

Dr. VANDALITA R., M.Si (Anggota)

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2014**

ABSTRAK /RINGKASAN:

Melalui implementasi disain pada forum FGD (Forum Group Discussion) yang telah dilakukan pada penelitian tahap III ini dan telah dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Pemkot Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan terjadi diskusi yang sejalan dengan disain penyelesaian resolusi konflik berupa masukan yang positif mengarah kepada upaya penyelesaian yang bertumpu kepada win-win solution yang menguntungkan kedua pihak yang berkonflik. Tempat implementasi disain untuk masing-masing lokasi adalah: 1) Di Kabupaten Kutai Barat diimplementasikan pada perusahaan tambang batu bara, yaitu : P.T Munte Waniq Jaya Perkasa 2) Di Kabupaten Paser diimplementasikan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu: PT Perkebunan Nusantara XIII "Inti Tajati", 3) Di Samarinda diimplementasikan pada tambang batu bara yaitu : PT. Rinda Bara di lokasi ring 1 Desa Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara 4) Di Kutai Kartanegara diimplementasikan pada perusahaan tambang batu bara, yaitu: P.T. Turbolindo Mining. Seluruh daerah tersebut dipilih berdasarkan jumlah yang paling banyak terdapat tambang dan perkebunan kelapa sawit yang didera oleh masalah konflik eksternal, baik dengan dinas maupun masyarakat sekitar tambang dan perkebunan di Kalimantan Timur.

Dari hasil implementasi disain manajemen resolusi konflik dalam forum diskusi kelompok (FGD) yang dihadiri oleh setiap elemen, yaitu: dari Dinas Pertambangan (Kubar, Kukar, Samarinda), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kubar dan Paser), Perusahaan tambang dan Perusahaan perkebunan kelapa sawit, tokoh masyarakat (Kepala desa dan Tokoh Adat), BLH (Badan Lingkungan Hidup), serta LSM menunjukkan bahwa dalam penyelesaian konflik yang dilakukan melalui cara terpadu dengan prinsip "win win solution" dan hal ini telah dibuktikan melalui forum FGD yang telah menyepakati proses penyelesaian tidak merugikan semua pihak, meskipun tidak mencapai harapan yang maksimal. Kasus yang berhasil diselesaikan adalah sengketa lahan (tambang dan perkebunan) dan dampak negatif dari akibat eksploitasi tambang.

Secara umum, implementasi disain manajemen resolusi konflik diterima dengan baik oleh semua peserta FGD, namun demikian ada masukan/saran sebagai berikut: 1) elemen pemerintah harus terlibat semua dan ikut bertanggungjawab terhadap program CSR yang telah disepakati, 2) keputusan yang disepakati bukan saja koordinasi tripartit, tetapi harus mencakup aspek KIS (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi), 3) Pengadilan harus memodifikasi aturan berdasarkan Perda, di mana semua keputusan bukan bertumpu pada litigasi, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek non-litigasi, 4) Perlu memasukkan aspek pembinaan mental dan potensi SDM masyarakat setempat melalui berbagai latihan (workshop) yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan observasi, dan hasil FGD di Kubar, Kukar dan Paser menunjukkan bahwa disain ini ternyata bisa dilakukan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, meski tetap ada kendala, yaitu : tuntutan ganti rugi masyarakat yang terlalu tinggi (penggantian lahan dengan harga maksimal), pihak perusahaan yang mau mengganti dengan harga rendah, yang dalam hal ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang tidak dimiliki oleh warga setempat. Namun dengan prinsip "win-win solution" membantu penyelesaian konflik yang selama ini terjadi.

Kata Kunci : Implementasi Disain, Resolusi Konflik, Disain Manajemen, CSR

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Koridor ekonomi masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) terdiri dari 6 koridor. Kalimantan masuk dalam koridor 3. Kegiatan ekonomi (KE) MP3EI koridor 3 Kalimantan adalah batu bara, kelapa sawit, hutan, migas, tebaga dan bauksit. Ternyata program pemerintah tersebut akan dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Saat ini di Kalimantan Timur khusus untuk kegiatan tambang batu bara, sawit telah menimbulkan permasalahan yang dampak langsungnya dirasakan oleh masyarakat akibat kegiatan pertambangan dan kelapa sawit berkembang pesat di daerah ini.

Seiring dengan menjamurnya perusahaan, baik yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya tambang batubara maupun perkebunan dalam hal ini adalah perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat di Kalimantan Timur, maka sebagai dampaknya akhir-akhir ini banyak terjadi kasus konflik sosial secara terbuka, khususnya yang melibatkan pihak-pihak perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara seperti terjadinya penyanderaan asset perusahaan, pembakaran fasilitas-fasilitas perusahaan, pengambilalihan areal petambangan atau perkebunan, pemblokiran akses jalan, pembekuan kegiatan perusahaan, tuntutan ganti rugi yang berlebihan sehingga perusahaan merasa keberatan, dan berbagai kasus konflik yang merembet ke seluruh daerah.

Tragedi Mesuji yang mencuat pada pertengahan Nopember 2011 yang lalu hanyalah bagian kecil dari bara konflik social dalam sengketa lahan di Indonesia. Pada dasarnya, berbagai dimensi konflik, baik menyangkut konflik lahan perkebunan, lahan tambang gagal dikelola untuk dipecahkan tanpa kekerasan oleh pihak pemerintah.

Motif dari terjadinya kasus konflik dengan masyarakat acapkali hampir sama yaitu karena adanya isu perampasan lahan warga oleh perusahaan. Konflik menyangkut lahan memiliki dimensi seperti konflik lahan komunitas adat melawan perusahaan Negara dan swasta, konflik lahan komunitas petani gurem melawan perusahaan. Konflik lahan sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak jaman colonial, seperti Onderdemeing) sampai berubah menjadi hak Erfpacht. Peristiwa hukum ini telah menghilangkan kedudukan hak ulayat masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik, baik vertical maupun horizontal yang perlu diselesaikan dengan desain manajemen yang benar.

Beberapa kasus yang terjadi mulai dari kasus di Nunukan, Tarakan, Panajam Paser Utara dan yang terakhir di Kutai Barat dan terakhir bencana longsor akibat tambang batubara milik P.T. Amelia di Sanga-Sanga yang menewaskan 3 orang, menunjukkan bahwa potensi konflik di daerah ini akibat maraknya perkebunan dan pertambangan masih sangat terbuka. Konflik yang terjadi di Muara Tae di daerah Kutai Barat (Kubar) adalah konflik perebutan lahan di mana masyarakat terdesak dan terancam oleh aktivitas perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara, yang melibatkan dua kelompok warga dayak Benuaq dengan P.T. Munte Waniq Jaya Perkasa.

Pada hal semua itu bisa diakibatkan adanya kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Dalam hal ini sesungguhnya resolusi konflik menjadi penting untuk meredam suasana saat konflik terjadi maupun potensi konflik yang sewaktu-waktu timbul.

Bertolak dari beberapa kasus sengketa lahan di Kalimantan Timur, maka daerah yang mengalami banyak konflik untuk perkebunan kelapa sawit adalah di Kabupaten Pasir, sedangkan untuk kasus dalam tambang batubara ada di Kutai Kartanegara. Sementara di daerah Kubar dan Kutim memiliki karakteristik yang sama, namun kasus yang terjadi sebagai konflik tidak sebanyak yang terjadi di Kabupaten Pasir dan di Kutai Kartanegara.

Khususnya di Kalimantan Timur, operasional wilayah perkebunan, pertambangan menempati urutan terbesar mencapai kisaran 60%, baik berskala nasional maupun internasional. Kondisi seperti ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan khusus bagi pemerintah dan pihak perusahaan sendiri.

Lebih-lebih dapat mengancam stabilitas pemerintah dan keberlangsungan perusahaan, karena masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi perkebunan/pertambangan merasakan bahwa modal social dalam diri mereka ternyata hingga saat ini kurang diakomodir dan direspon, baik oleh pemerintah maupun pihak perusahaan.

Masyarakat belum merasakan manfaat pemenuhan kesejahteraan jangka pendek apalagi jangka panjangnya. Apalagi masyarakat merasa bahwa bahan baku berada di areal atau lokasi di mana mereka tinggal. Hal ini memicu adanya kecenderungan terjadinya konflik dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerawanan social yang mengganggu kestabilan semua pihak, baik di pihak pemerintah sendiri maupun pada pihak perusahaan serta dalam diri masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, adanya pemberdayaan pada masyarakat dari berbagai aspek untuk peningkatan kesejahteraan dirasakan amat mendesak untuk segera diatasi dan menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak, serta pentingnya mencari resolusi konflik sebagai upaya pemecahan masalah, baik berasal dari pemerintah maupun perusahaan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian hal yang paling menarik dalam upaya mencari resolusi konflik dalam berbagai kasus yang muncul adalah bagaimana memahami konflik untuk sendiri. Masyarakat memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika

di dalam interaksi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan terjadi pandangan yang berbeda. Pandangan masyarakat terhadap aspek social dan politik berbeda dengan pandangan perusahaan dan pemerintah.

Sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak dapat dihindarkan dan itu dapat memperkaya semua pihak. Berbagai perbedaan yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu: dimensi “alami” dan dimensi yang terjadi akibat kondisi tertentu, seperti : status, kekuasaan, dan sebagainya.

Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika semua pihak memiliki maksud yang sama atau melihat perbedaan itu sebagai sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Kondisi konkrit di lapangan menunjukkan bahwa program CSR sudah banyak dilakukan oleh pihak perusahaan, baik oleh perusahaan tambang batubara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di berbagai daerah di Kalimantan Timur. Berbagai program yang dijalankan oleh perusahaan sesuai dengan rancangan manajemen perusahaan dan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan dari pihak perusahaan itu sendiri. Program yang dilakukan memang memberi manfaat bagi masyarakat, namun manfaat yang ada bersifat manfaat sementara, dan tidak memberi manfaat yang bersifat pemberdayaan sumber daya masyarakat dalam jangka panjang.

Acapkali program yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap perusahaan seringkali tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Belum lagi program revitalisasi oleh dinas terkait tidak didasarkan pada kondisi nyata

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kondisi ini yang kemudian memicu konflik antara perusahaan dengan program CSRnya dan keinginan serta harapan masyarakat yang tidak terpenuhi di sisi lainnya.

Kenyataan ini menuntut pemahaman terhadap arti dari konflik itu sendiri, agar tidak terjadi peningkatan dari konflik menuju tindak kekerasan. Oleh karena itu, konflik yang terjadi harus dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Untuk itulah maka penelitian yang akan diimplementasikan pada tahun ke dua ini berjudul:” Validasi ahli dan Uji coba empiris Hasil Pengembangan draf disain manajemen resolusi konflik program revitalisasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait dengan Pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hasil akhir disain resolusi konflik yang baku berdasarkan hasil FGD untuk memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait koridor ekonomi Kalimantan ?
2. Bagaimanakah Implementasi disain resolusi konflik forum FGD yang baku untuk memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi koridor Kalimantan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Membentuk jejaring kerja sama/ kemitraan antara pihak perguruan tinggi dan mitra sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan di bidang kerawanan social yang berkaitan dengan resolusi konflik yang sering terjadi antara pemerintah-perusahaan (CSR) dan masyarakat terkait kegiatan ekonomi koridor MP3EI Kalimantan.
2. Mendapatkan disain resolusi konflik yang dihasilkan pada tahap 2 dalam upaya sebagai model pemecahan masalah atau pemecahan konflik jika terjadi di lingkungan perusahaan yang melibatkan pemerintah dan warga masyarakat.
3. Melakukan implementasi disain manajemen resolusi konflik yang telah dihasilkan pada penelitian tahap 2 melalui forum FGD bersama perusahaan yang mengalami konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat untuk mendapatkan pemecahan masalah yang ideal dan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak

D. URGENSI PENELITIAN

Urgensi dari penelitian ini adalah merujuk kepada bidang prioritas nasional, yaitu: berkaitan dengan stabilitas keamanan, di mana saat ini bangsa Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai macam konflik yang belakangan ini sering terjadi dan disadari jika tidak dilakukan upaya pemecahan yang mengakar kemungkinan besar akan terjadi konflik dan terus berulang yang pada akhirnya akan mengancam stabilitas pemerintah, stabilitas perusahaan serta stabilitas masyarakat itu sendiri, yang berdampak negatif pada berbagai aspek, khususnya aspek kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, untuk mendapatkan hasil secara konkrit di lapangan dilakukan dengan mengimplementasikan disain resolusi konflik hasil tahap 2 di lingkungan perusahaan yang mengalami konflik dengan pemerintah dan warga sekitar serta membuat regulasi yang mengikat semua pihak di lingkungan perusahaan, pemerintah dan warga masyarakat sekitar demi terlaksananya disain tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP KONFLIK

1. Memahami Konflik

Menurut Wijono (1993), jika dilihat dari ciri-ciri konflik, terdapat beberapa ciri, yaitu: 1) Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan 2). Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3) Munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang- pangan, materi dan kesejahteraan atau

tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah, bonus, atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri. 4) Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut, 5) Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.

Selanjutnya dikemukakan tentang dari mana sumber konflik terjadi, maka sumber-sumber konflik itu berasal dari konflik dalam diri individu (*Intra-individual Conflict*), yaitu Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (**goal conflict**). Menurut Wijono (1993), ada tiga jenis konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai (*goal conflict*), yaitu: 1) *Approach-approach conflict*, dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap dua persoalan atau lebih, tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain, 2) *Approach-Avoidance Conflict*, dimana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan yang mengacu pada satu tujuandan pada waktu yang sama didorong untuk melakukan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut, 3) *Avoidance-Avoidance Conflict*, dimana orang didorong untuk menghindari dua atau lebih hal yang negatif tetapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, *approach-approach conflict* merupakan jenis konflik yang mempunyai resiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya yang tidak begitu fatal.

Setiap komponen dalam masyarakat senantiasa memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Ketika masyarakat mempelajari suatu masalah secara bersama mereka menganggap bahwa karena setiap orang memiliki fakta yang sama, maka akan sampai pada proses analisis.

Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama atau ketika suatu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain (Simon Fisher, 2000). Kemungkinan lainnya, perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat sebagai

sumber daya yang menuntun ke arah pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah dan perbaikan situasi yang sedang dihadapi.

Konsep konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik juga merupakan kenyataan hidup yang tidak terhindarkan dan seringkali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Jawed Luddin, 2002). Oleh karena itu, konflik dirasakan tetap berguna apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan sebuah masyarakat yang heterogen dalam berbagai sendi kehidupan.

Dari tingkat mikro antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat, Negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu, contohnya: kesenjangan status social, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan. Masing-masing tingkat tersebut saling berkaitan, membentuk sebuah mata rantai yang memiliki potensi kekuatan untuk menghadirkan perubahan, baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif.

Konflik meskipun menimbulkan masalah, namun konflik juga memberikan manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut antara lain, membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mendorong ke arah perubahan yang diperlukan, memperbaiki solusi, menumbuhkan semangat, menambah kepedulian diri, mendorong psikologis.

Konflik juga diperlukan untuk meningkatkan stimulasi berbagai kelompok dan organisasi. Organisasi atau perusahaan akan runtuh karena tidak mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan yang berubah dan juga perubahan hubungan kekuasaan yang terjadi.

2. Menangani Konflik

Penanganan terhadap konflik membutuhkan intensivitas dari konflik itu sendiri. Konflik perlu dimunculkan untuk dijadikan sebagai sesuatu yang nyata, sehingga isu-isunya lebih banyak diketahui dan tindakan efektif untuk menanganinya dapat dimulai. Hal ini sering mengharuskan untuk berpihak dengan kelompok yang tersisih dan menggunakan berbagai strategi untuk memberdayakan mereka. Ada perbedaan yang perlu diperhatikan antara “mengintensifkan” dan “meningkatkan” konflik. Mengintensifkan konflik adalah mengubah konflik laten ke permukaan dan menjadikannya terbuka untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan meningkatkan konflik yang merujuk kepada suatu situasi yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat ketegangan dan kekerasan (Richard Smith, 2003). Menurut Wijono (1993 : 66-112), untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak tiga strategi yaitu: **1) Strategi Kalah-Kalah (Lose-Lose Strategy)**. Berorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Dalam strategi kalah-kalah, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga bila perundingan mengalami jalan buntu. Maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri.

Ada dua tipe utama dalam campur tangan pihak ketiga yaitu: a. Arbitrasi (Arbitration) Arbitrasi merupakan prosedur di mana pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, pihak ketiga bertindak sebagai hakim dan penengah dalam menentukan penyelesaian konflik melalui suatu perjanjian yang mengikat. b. Mediasi (Mediation). Mediasi dipergunakan oleh Mediator untuk menyelesaikan konflik tidak seperti yang diselesaikan oleh abriator, karena seorang mediator tidak mempunyai wewenang secara langsung terhadap pihak-pihak yang bertikai dan rekomendasi yang diberikan tidak mengikat. **2) Strategi Menang-Kalah (Win-Lose Strategy)**. Dalam strategi saya menang anda kalah

(win lose strategy), menekankan adanya salah satu pihak yang sedang konflik mengalami kekalahan tetapi yang lain memperoleh kemenangan.

Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-lose strategy (Wijono, 1993), dapat melalui: a. Penarikan diri, yaitu proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas sebagai akibat dari ketergantungan tugas (task independence), b. Taktik-taktik penghalusan dan damai,

yaitu dengan melakukan tindakan perdamaian dengan pihak lawan untuk menghindari terjadinya konfrontasi terhadap perbedaan dan keaburan dalam batas-batas bidang kerja (jurisdictional ambiguity), c. Bujukan, yaitu dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik, karena adanya rintangan komunikasi (communication barriers). d. Taktik paksaan dan penekanan, yaitu menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan (power) melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu (individual traits). e. Taktik-taktik yang berorientasi pada tawar-

menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh dua belah pihak, untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber (competition for resources) secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, **3) Strategi Menang-Menang (Win-Win Strategy)**. Penyelesaian yang dipandang manusiawi, karena menggunakan segala pengetahuan, sikap dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik. Jadi strategi ini menolong memecahkan masalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya sekedar memojokkan orang. Strategi menang-menang jarang dipergunakan dalam organisasi dan industri, tetapi ada 2 cara didalam strategi ini yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan konflik interpersonal yaitu: a. Pemecahan masalah terpadu (Integrative Problem Solving) Usaha untuk menyelesaikan secara mufakat atau memadukan kebutuhan-

kebutuhan kedua belah pihak, b. Konsultasi proses antar pihak (Inter-Party Process Consultation) Dalam penyelesaian melalui konsultasi proses, biasanya ditangani oleh konsultan proses, dimana keduanya tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan konflik dengan kekuasaan atau menghakimi salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat konflik

Beberapa aspek mendasar mengenai konflik dapat dibedakan ke dalam dua sumbu, yaitu: sasaran dan perilaku. Hal ini selaras dengan konsep konflik yaitu hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran yang tidak sejalan. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Keempat kotak dalam gambar berikut ini menunjukkan hubungan antara berbagai sasaran dan perilaku serta implikasinya dalam konteks konflik. Tujuannya adalah untuk menggambarkan tipe-tipe konflik yang menuntun ke berbagai bentuk kemungkinan intervensi.

Dalam scenario ini tidak ada situasi yang ideal, tetapi keempat tipe konflik ini masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri.

Gambar 1: Sumbu Konflik (Sasaran dan Perilaku)

PERILAKU YANG SELARAS	TANPA KONFLIK	KONFLIK LATEN
PERILAKU YANG BERTENTANGAN	KONFLIK PERMUKAAN	KONFLIK TERBUKA

Sumber: Responding to conflict (British Council, Indonesia, 2003)

Dalam scenario ini tidak ada situasi yang ideal, tetapi keempat tipe konflik ini masing-masing memiliki potensi dan tantangannya sendiri. Pada kotak di sebelah kiri atas, menunjukkan: 1) TANPA KONFLIK, artinya masyarakat yang hidup dalam suasana damai harus dapat mengelola konflik secara kreatif. 2)

KONFLIK LATEN, sifatnya tersembunyi dan seperti telah disebutkan di atas perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif.

3). KONFLIK TERBUKA, adalah yang berakar dalam dan sangat nyata serta memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. 4) KONFLIK DI PERMUKAAN, memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

3. Menekan Konflik

Jika suatu konflik ditekan, maka resiko nya masalah baru akan muncul di masa depan. Konflik itu sendiri mungkin saja menjadi bagian dari solusi suatu masalah. Konflik akan berubah menjadi kekerasan jika : 1) saluran dialog dan wadah untuk

mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai, 2). Suara-suara ketidaksepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi, 3) Banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dan ketakutan dalam masyarakat yang lebih luas. Trauma yang dialami masa lampau, seperti penderitaan, kekerasan sering menjadi penghalang dalam menangani konflik. Adanya berbagai rintangan dan mata rantai dapat menciptakan keadaan di mana orang terpaksa menggunakan kekerasan. Ketika masyarakat tersisih atau tertindas, mereka mengalami konflik sehingga melakukan tindakan politis yang sulit untuk dikendalikan.

Budaya kekerasan muncul dan berkembang karena konflik selalu ditangani melalui kekerasan.

B. BERBAGAI PENDEKATAN DALAM MENGELOLA KONFLIK

Banyak ragamnya upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Berbagai pendekatan untuk menangani konflik meliputi: (1) Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, (2) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan

perdamaian (3) Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat, (4) Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik, (5) Transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik social dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari konflik menjadi kekuatan social dan politik yang positif.

Kondisi pendekatan dalam penanganan konflik di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

	Konflik Laten	Konflik di Permukaan	Konflik Terbuka
PENCEGAHAN KONFLIK			
PENYELESAIAN KONFLIK			
PENGELOLAAN KONFLIK			
RESOLUSI KONFLIK			
TRANSFORMASI KONFLIK			

Gambar 2: Pendekatan dalam Berbagai Konflik

Dari gambar 2 tersebut dapat dikemukakan bahwa resolusi konflik lebih mengacu kepada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri konflik, tetapi juga

mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Oleh sebab itu, intervensi yang tepat akan melibatkan strategi penyelesaian dan resolusi.

C. TEORI-TEORI BERBAGAI PENYEBAB KONFLIK

Ada beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik. Menurut Simon Fisher & Sue Williams (2003) dikatakan bahwa ada 5 teori penyebab konflik, yaitu:

(1) **Teori Hubungan Masyarakat**, yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah: a) meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, b) mengusahakan toleransi dan berusaha menerima keragaman yang ada.

(2) **Teori Negosiasi Prinsip**, yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah: membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu serta mendorong kemampuan untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan kedua belah pihak dan melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

(3) **Teori Kebutuhan Manusia**, yaitu berasumsi bahwa konflik terjadi karena kebutuhan manusia, baik fisik-mental-sosial dan ekonomi yang tidak terpenuhi. Sasaran yang ingin dicapai adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama akan kebutuhan yang tidak terpenuhi dan menghasilkan pilihan untuk menemukan kebutuhan tersebut dan


agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

(4) **Teori Identitas**, dalam teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam dengan sasaran meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

(5) **Teori Transformasi Konflik**, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah social, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, serta mengembangkan pemberdayaan keadilan.

Dari ke lima teori konflik, dapat disimpulkan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan berbagai upaya dan hal ini berkaitan dengan metode resolusi konflik yang bersifat "*win-win methods*"(Burke, 2000).

Strategi dari metode "win-win" menggunakan dua formula dasar, yaitu : *metode pengambilan keputusan yang bersifat konsensus dan integrasi*. Metode ini disebut juga dengan metode IDM (*Integrative Decision Making*) dengan 6 elemen, yaitu : 1) *review and adjustment of relational conditions*, 2) *review and adjustment of perceptions*, 3) *review and adjustment of attitudes*, 4) *problem solving*, 5) *search for solution*, 6) *concensus decision*. Secara lebih jelas, metode "win-win" dapat digambarkan sebagai berikut:





CONCENSUS

Gambar 3 : Metode Pengambilan Keputusan Integrasi (Burke, 2000)

D. ANALISIS KONFLIK

Analisis konflik adalah suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang.

Selanjutnya pemahaman ini membentuk dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan. Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik yang sederhana, praktis, dan sesuai.

Analisis konflik diperlukan dengan dasar pemikiran (Richard Smith, 2000) diarahkan untuk: 1) memahami latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini. 2) mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang dominan saja, 3) memahami pandangan semua pihak atau kelompok dan mengetahui bagaimana hubungan satu sama lain 4) mengidentifikasi factor-faktor dan kecenderungan yang mendasari konflik.

Terdapat beberapa alat bantu untuk menganalisis konflik yaitu meliputi: (1) Penahapan konflik, (2) Urutan kejadian, (3) Pemetaan konflik,(4) Segitiga SPK, (5) Analogi Bawang Bombay, (6) Pohon konflik, (7) Analisis kekuatan konflik, (8) Analogi Pilar, (9) Piramida. Dari keseluruhan alat bantu analisis konflik tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PENAHAPAN KONFLIK

Perlu diketahui bahwa konflik dapat berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui dan digunakan alat bantu lainnya untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik.

Analisis dasar terdiri dari lima tahap yang umumnya disajikan secara berurutan dan mungkin berulang dalam siklus yang sama. Terdiri dari beberapa tahap analisis dasar, yaitu:

1). *Pra-konflik*. Ini merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara berbagai pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

2). *Konfrontasi*. Pada tahap ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah maka akan terjadi tindakan konfrontatif, sehingga akan terjadi pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah di antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak dapat dimungkinkan menghimpun kekuatan untuk menghadapi konfrontasi yang mungkin terjadi.

Hubungan kedua belah pihak menjadi sangat tegang dan mengalami salah komunikasi yang menyebabkan terjadinya polarisasi di antara kedua belah pihak.

3) *Krisis*. Kondisi ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan kekerasan terjadi sangat hebat. Dalam konflik skala besar, dapat terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuh korban di antara pendukungnya. Pernyataan intimidasi dan saling menuduh dan menentang satu pihak dengan pihak yang lainnya.

4) Akibat. Setiap krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Satu pihak dapat menekan pihak lain, mungkin terjadi negosiasi dengan atau tanpa perantara. Menuntut campur tangan pihak ketiga sebagai penengah agar pertikaian dan ketegangan dapat dihentikan, dan ada kemungkinan terjadinya penyelesaian.

5). Pascakonflik. Puncak dari konflik dapat diselesaikan dengan baik, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.

2. URUTAN KEJADIAN


Menurut Steve Williams (2003) dikatakan bahwa urutan kejadian adalah suatu alat bantu yang sederhana. Alat ini berupa grafik yang menunjukkan kejadian-kejadian yang telah ditempatkan menurut waktu. Urutan kejadian menggambarkan kejadian secara kronologis dari sebuah konflik. Tujuannya adalah untuk memahami pandangan orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, kejadian-kejadian yang berbeda digambarkan oleh kelompok yang berkonflik sebagai bagian penting dalam memahami konflik.

3. PEMETAAN KONFLIK

Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya (Jawed Luddin, 2001). Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.

4. SEGITIGA SPK (SIKAP – PERILAKU – KONTEKS)

Analisis ini didasarkan pada prinsip bahwa konflik memiliki tiga komponen utama: konteks atau situasi, perilaku, mereka yang terlibat dan sikapnya. Ketiga prinsip ini ditunjukkan secara jelas pada gambar berikut ini:



Gambar 4: Segitiga SPK

Ketiga factor tersebut saling mempengaruhi, oleh karena itu tanda panahnya berbentuk dua arah di setiap sudut. Misalnya: suatu situasi yang tidak memperdulikan keperluan suatu kelompok akan menyebabkan sikap frustrasi, akibatnya muncul protes. Perilaku ini kemudian mengarah kepada pengingkaran hak (konteks) yang menambah frustrasi menjadi lebih besar dan dapat meningkat menjadi kekerasan. Dalam menggunakan segitiga SPK penting untuk mengetahui persepsi yang mendasari dilakukannya analisis.

5. ANALOGI BAWANG BOMBAY

Istilah Bawang Bombay dimaksudkan sebagai lapisan-lapisan yang terbentuk dengan sendirinya. Lapisan paling luar merupakan “posisi-posisi di depan umum”, yang dapat dilihat dan didengar oleh semua orang. Lapisan kedua adalah “kepentingan”, apa yang ingin kita capai dari suatu situasi tertentu. Dan lapisan terakhir yang merupakan inti adalah “kebutuhan terpenting” yang akan kita penuhi.

6. POHON KONFLIK

Setiap konflik yang terjadi selalu terdiri dari berbagai aspek, yaitu: masalah, penyebab masalah, masalah inti dan efeknya. Dari keseluruhan aspek tersebut seringkali muncul beberapa pertanyaan seperti: Apa yang menjadi penyebab awalnya?, apa yang menjadi masalah intinya, efek-efek apa yang muncul sebagai akibat dari masalah ini? Dan isu apa yang paling penting kita atasi?

Pohon konflik menyajikan suatu metode bagi suatu tim, organisasi, kelompok, atau masyarakat untuk mengidentifikasi isu-isu yang masing-masing dipandang penting dan selanjutnya dipisahkan ke dalam empat kategori: 1) masalah, 2) masalah inti, 3) penyebabnya dan 4) berbagai efeknya.

Strategi yang dapat digunakan dalam mengelola konflik semacam ini adalah dengan melakukan strategi negosiasi. Negosiasi didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.

Dalam banyak kasus, negosiasi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah-masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung di antara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum benar-benar putus atau kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dan rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai.

Pihak ketiga masih diperlukan di saat berperan sebagai fasilitator untuk membantu komunikasi secara tidak langsung. Fasilitator dapat menyiapkan landasan bagi negosiasi selanjutnya secara langsung.

Menurut Sue Williams & Steve Williams (2003) sebagai suatu proses, negosiasi terdiri dari beberapa tahap yang berbeda. Agar suatu negosiasi berhasil,

peserta dan fasilitatornya mungkin akan terbantu dengan beberapa tahap berikut ini:

1). Tahap Persiapan

- a. melakukan analisis situasi konflik dengan cara memetakannya
- b. melakukan pendataan atau pengumpulan informasi secukupnya
- c. identifikasi berbagai kebutuhan dan kepentingan satu pihak dan pihak lainnya
(Analogi Bawang Bombay)
- d. pilih alternative terbaik untuk mencapai kesepakatan yang telah dinegosiasi.
- e. tentukan waktu yang tepat untuk proses negosiasi, termasuk aturan mainnya

2) Tahap Interaksi:

- a. lakukan saling berjabat tangan
- b. ungkapkan berbagai pandangan yang berbeda tentang situasi yang sama
- c. buat kesepakatan tentang isu atau masalahnya
- d. munculkan kemungkinan-kemungkinan untuk menghadapi masalah tersebut
- e. lakukan evaluasi dan prioritas pilihan yang ada sesuai kebutuhan semua pihak
- f. kombinasikan pilihan terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat

3). Tahap Penutupan:

- a. sepakati pilihan terbaik
- b. susun rencana tindakan untuk semua pihak
- c. tentukan waktu dan batas waktu untuk melakukan tindakan
- d. rencanakan waktu untuk kaji ulang kesepakatan yang telah diambil

Dari keseluruhan pentahapan negosiasi di atas dengan tujuan supaya proses negosiasi ini dapat berlangsung dengan baik dan semua pihak memiliki komitmen kea

rah penyelesaian yang dapat memenuhi semua kebutuhan yang disepakati semua pihak. Hal ini bukan berarti bahwa salah satu pihak harus mengalah terhadap tuntutan pihak lain, tetapi tentu memerlukan kesediaan untuk mempertimbangkan dan menggabungkan berbagai pilihan secara kreatif dalam mencari penyelesaian yang diinginkan.

Dalam melakukan negosiasi dalam penyelesaian konflik diperlukan bantuan untuk strategi negosiasi yang efektif, antara lain: 1) mendengarkan dan komunikasi (pendapat orang lain, member dukungan, dan alternative pilihan), 2) membangun hubungan, yaitu harus bisa membedakan antara orang dengan perilakunya, dapat memberi pengaruh kepada orang lain, membangun kepercayaan, dan memberi jaminan yang terbaik, 3) menyelesaikan masalah, berkat yang terbaik yang dapat memberi kepuasan semua pihak. 4) mencapai kesuksesan, harus ada kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah, kemauan semua pihak untuk menjajagi segala kemungkinan, menerima aturan main, konsisten dan ada jaminan kedua belah pihak.

E. SUMBER KONFLIK DAN BENCANA SOSIAL

International Strategy for Disaster Reduction-United Nations mendefinisikan bencana sebagai gangguan serius terhadap fungsi system masyarakat yang mengakibatkan kerugian berskala besar yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri. Dalam UU RI Nomor 24 tahun 2007, tentang penanggulangan bencana mengemukakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam atau factor non alam maupun factor

manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. UU NO 24/2007 membagi bencana menjadi tiga jenis, yaitu: bencana alam, bencana non-alam dan bencana social. Bencana social merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti terror dan konflik social.

Dengan kata lain, bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat factor alam atau manusia yang mengganggu tatanan kehidupan, misalnya bencana banjir, tanah longsor, konflik masyarakat dan lain-lain.

Konflik social merupakan suatu hal yang tak terelakkan dalam masyarakat yang terdiri dari adat istiadat, tingkat social ekonomi dan sebagainya. Konflik social dapat menjadi bencana ketika telah menjadi kekerasan dan kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana umum dan tempat tinggal serta trauma psikologis.

Dikatakan sebagai bencana social sebab konflik timbul sebagai akibat dialektika tesis-antitesis-sintetis dalam perspektif perkembangan juga kemunduran peradaban manusia. Kriesberg (1998) mendefinisikan konflik sebagai: “ *two or more persons or groups manifest to belief that they have incompatible objectivities*”. Aman Saputra (2009) mengatakan konflik timbul karena adanya ketidaksesuaian dalam hal proses social.

Konflik merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti kepentingan ekonomi, nilai, status, kekuasaan, otoritas dan sebagainya. Konflik biasanya bersumber dari beberapa aspek seperti adanya perubahan social, perbedaan kewenangan (otoritas), perbedaan kepentingan dan perbedaan cultural. Dalam penelitian ini, terjadinya konflik lebih disebabkan oleh perubahan social dari

masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri. Intinya, dengan terjadinya konflik maka lahir dinamika baru, dengan konflik kreativitas muncul. Bahkan menurut

Berkaitan dengan model resolusi, maka teori Human Relations George Mills disebutkan bahwa konflik akan besar sumbangannya dalam mencegah kebekuan social (dalam Millah Saeful, 2012). Jika pada kenyataannya terjadi benturan-benturan nilai yang ada dalam masyarakat, maka hal itu tidak akan mengarahkan terciptanya new equilibrium (Effendi, 2002). Oleh karena itu, menurut Durkheim dalam kehidupan social perlu adanya solidaritas social yang terbentuk dalam masyarakat sebagai proses keseimbangan.

Menurut Dahrendorf untuk menyelesaikan konflik perlu ada pemaksaan melalui kesepakatan (consensus) terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui consensus nilai-nilai dan norma-norma yang dipaksakan itulah masyarakat dapat dipersatukan dan dikendalikan, sehingga tidak terjadi konflik yang menjadi bencana sosial. Model resolusi Dahrendorf inilah yang kemudian diadopsi, sehingga melahirkan model resolusi litigasi, model non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase).

Terdapat sebuah anggapan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran dari teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

Sementara itu, menurut Littlejohn (2002), menyatakan bahwa suatu kelompok memiliki kehidupannya sendiri lengkap dengan segala adat kebiasaan, norma dan kontak social yang efektif dengan anggotanya. Dalam proses penyelesaian konflik

tersebut, unsure komunikasi tidak lepas dari model tersebut, baik model litigasi maupun model non-litigasi.

Pengertian konflik dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada konflik yang bersifat pada wujud perbedaan dan pertentangan kepentingan khususnya ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Prayogo (2004) mengatakan bahwa konflik antara pemerintah, korporasi (perusahaan) dan masyarakat bukan untuk saling menjatuhkan melainkan untuk mendapatkan keputusan dan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, konflik sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat negative, hal ini karena melihat dari dampak dari konflik yang bersifat kekerasan sering menunjukkan kerusakan dan kerugian yang bersifat materi dan non materi. Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat traumatic dan mengganggu stabilitas atau keserasian yang menjadi cita-cita ideal masyarakat.

Sardjono (2004) menawarkan delapan aspek prosedur umum dalam penyelesaian konflik, yaitu:

1. *Lumping it*, terkait dengan kegagalan salah satu pihak yang bertikai untuk menekankan tuntutan. Dengan kata lain, isu yang dilontarkan diabaikan dan hubungan dengan pihak lawan terus berjalan. Prosedur ini dilakukan karena penuntut (claimants) kekurangan informasi atau akses terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan menganggap keberhasilan tuntutan akan rendah dan atau biaya yang dikeluarkan untuk itu terlalu besar atau tidak sebanding dengan pencapaian hasilnya.
2. *Avoidance atau exit*, yaitu mengakhiri hubungan dengan meninggalkannya. Di sini, dasar pertimbangannya adalah pada keterbatasan kekuatan yang dimiliki (powerlessness) salah satu pihak ataupun alasan-alasan biaya social, ekonomi atau psikologi.

3. *Coercion*, yaitu suatu pihak yang bersengketa menerapkan hasrat pada pihak lain. Bisa saja penerapannya dilakukan dengan ancaman atau paksaan, sebagaimana banyak terjadi di masyarakat.
4. *Negotiation*, yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga. Pemahaman ini mencakup penyelesaian masalah secara kolaboratif dan negosiasi.
5. *Conciliation*, yaitu mengajak kedua belah pihak yang bertikai untuk bersama-sama melihat konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan persengketaan. Konsiliator memberikan konteks negosiasi seperti tempat, fasilitas pendukung dan akan bertindak sebagai perantara.
6. *Mediation*, adalah pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator dapat ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
7. *Arbitration*, jika pihak yang bersengketa menyetujui intervensi pihak ketiga dan siap menerima keputusan apapun.
8. *Adjudication*, jika terdapat intervensi pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk mengintervensi persengketaan dan membuat serta menerapkan keputusan yang diambil, baik yang diharapkan ataupun tidak oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi berlaku seperti dalam pengadilan.

F. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau **Corporate Social Responsibility (CSR)** adalah suatu konsep bahwa **organisasi**, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan,

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.

Hal ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap masyarakat sekitar, yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun menimbulkan kecemburuan social akibat tidak ada kepedulian dari pihak perusahaan atau ada kepedulian tetapi tidak sepadan dengan harapan masyarakat atau membiarkan bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat akibat dari aktivitas perusahaan menjadi focus dari program CSR.

Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan.

Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial.

Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik di mata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line, perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukanlah sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan, termasuk lingkungan hidup.

Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal"dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa di atas planet ini.

Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama....setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut “

G. PELAKSANAAN PROGRAM CSR (Corporate Social Responsibility)


1. Konsep Dasar Pelaksanaan CSR

Ife (1995) mengemukakan beberapa prinsip Comdev (Community Development) dapat dijadikan sebagai pelaksanaan program CSR, yaitu: a) **pembangunan terintegrasi**, kegiatan pembangunan masyarakat harus merupakan sebuah pembangunan yang terintegrasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu meliputi aspek social, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan spiritual.

Dengan kata lain, bila kegiatan pembangunan masyarakat difokuskan pada satu aspek, maka kegiatan tersebut harus memperhatikan dan memperhitungkan keterkaitannya dengan aspek-aspek lainnya, b) **penghargaan akan hak azasi manusia**; harus dapat menjamin adanya pemenuhan hak bagi setiap manusia hidup secara layak dan baik, c) **keberlanjutan**; harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan, sehingga penggunaan bahan-bahan yang non-renewable harus diminimalisir untuk kepentingan generasi berikutnya. Kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan tidak hanya untuk kepentingan sesaat, , d) **pemberdayaan**. Pemberdayaan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat.

Menyediakan sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan masa depannya, berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, e). **Meningkatkan rasa percaya diri**; tidak menggantungkan diri kepada dukungan dari luar, f) **Proses yang terintegrasi**; tidak hanya mementingkan hasil, namun juga memperhatikan proses.

Secara grafis, konsep dasar pelaksanaan CSR dapat dikemukakan pada gambar berikut ini:



Gambar : Konsep Dasar Pelaksanaan CSR

Proses tersebut akan melibatkan berbagai pihak, teknik, strategi yang kesemuanya harus terintegrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk belajar, g) **Kooperatif**; membutuhkan struktur yang kooperatif dan harmonis tanpa kekerasan, saling menguntungkan, melengkapi dan saling belajar, h) **Partisipasi**, memaksimalkan partisipasi masyarakat dengan tujuan setiap orang dapat terlibat secara aktif didasarkan pada kesanggupan masing-masing, i). **Sesuai kebutuhan**: harus sesuai dengan kebutuhan nyata dari komunitas local, sehingga bersifat bottom-up dan bukan karena kehendak agen pembaharu, j) **Menjauhkan kekerasan**; bukan merupakan paksaan yang menimbulkan gegar budaya (culture shocks), namun menghargai nilai-nilai dan mengembangkan saling pengertian (mutual understanding)

Konsep CSR mulai dikenal sejak tahun 1990 an sebagai standar etik bagi perusahaan, ketika dilakukan konferensi tingkat tinggi bumi di Rio De Janeiro, Brasil. Hingga saat ini konsep dan praktek CSR masih menjadi topic hangat di Tanah Air penuh dengan kontroversi. Perusahaan beranggapan bahwa tanggung jawabnya telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian pendapatannya kepada pemerintah.

Tabel 1: Indikator Pembangunan Masyarakat

ASPEK KAJIAN	KETERANGAN
Ruang Lingkup	Kelompok/ Komunitas
Pendekatan	Bottom-Up
Perencana	Komunitas local
Jenis Perubahan	Perubahan Berencana
Peran Agen Pembaharu	Edukator, fasilitator, motivator
Proses	Edukatif, demokratis, partisipatif
Metode	Partisipatif
Tujuan	Memperbaiki social ekonomi/kualitas hidup
Luaran	Empowermant, sustainability, self-reliance

Sumber : Battens T.R.(1957; Rothman, Jack (1995 dan Ife (1995)

Watts (1998) mengatakan: “ CSR is not a cosmetic, it must be rooted in our valued. It must make difference to the way we do our business” Dalam aplikasi di lapangan, CSR yang merupakan wujud tanggungjawab social perusahaan terhadap pembangunan masyarakat masih banyak dilakukan karena factor belas kasihan (charity) atau dilakukan karena keterpaksaan. Sebagai belas kasihan karena perusahaan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat miskin ala kadarnya tanpa memandang sebagai wujud tanggungjawab sosialnya. Dan sebagai paksaan, karena bantuan baru menyusul kemudian diberikan setelah adanya aksi protes dari masyarakat .

Oleh karena itu, CSR tidak boleh dihindari oleh perusahaan sebagai tuntutan untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian yang sudah dilakukan terdahulu berkaitan dengan CSR pada umumnya memandang segala program pembangunan atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk perbaikan kehidupan komunitas local adalah identik dengan CSR. Malahan hanya berupa bantuan dana uang oleh perusahaan , baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dianggapnya sebagai program CSR. Implementasi program CSR untuk masyarakat sekitar perusahaan tambang dan perkebunan, dipandang sebagai program CSR walaupun program tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan prakarsa/inisiasi dan kebutuhan masyarakat local.

Konsep yang benar dalam pelaksanaan program CSR bukanlah program yang hanya dilakukan oleh perusahaan, namun program yang dilakukan secara bersama-sama oleh perusahaan, komunitas local dan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu memperoleh gambaran secara mendalam dan holistic, memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya (Nasution, 1988; Lexy Moleong, 2000). Peneliti bermaksud mengkaji persoalan yang muncul dari dan dalam masyarakat dan berupaya menemukan alternatif disain manajemen resolusi konflik dalam upaya menyelesaikan kasus konflik yang terjadi di masyarakat dalam program CSR di Kalimantan Timur.

B. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*), studi literature dan dokumentasi. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam didukung dengan FGD (*Focus Group Discussion*).

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara mendalam yang diperoleh langsung dari pihak Distamben dan Disbuntanakan Kabupaten/ Kota, yang meliputi Distamben Kabupaten Kutai Kartanegara, Distamben Kota Samarinda, Disbuntanakan Kabupaten Paser, Disbuntanakan Kutai Barat, CSR perusahaan batubara dan sawit, kemudian pihak Kecamatan, Kelurahan, perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit yang memiliki konflik dengan masyarakat, sehingga tidak menunjukkan kearmonisan pelaksanaan CSR serta tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh, seperti tokoh masyarakat/adat dan LSM (*opinion leaders*), sebagai key informan.

Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa monograf, data kuantitatif dan data lainnya yang digunakan untuk memperkaya dan memperkuat hasil wawancara, observasi lapangan.

C. Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pola purposive sampling, menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1) Daerah yang paling banyak memiliki ijin konsesi pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, 2) Daerah ring 1, yaitu daerah/wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk, 3) Areal tambang dan perkebunan sawit yang memiliki konflik dengan masyarakat sekitar areal tambang dan perkebunan. Wawancara secara mendalam dilakukan dengan mengembangkan informan melalui snowball sampling dan melalui proses triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat interpretative, yaitu menjelaskan makna di balik peristiwa yang ada di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2006). Penelitian ini juga merupakan studi kasus yang dapat member nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang sebuah fenomena individual, kolektif, organisasi, dalam aspek social dan politik (Robert K. Yin, 2002).

Peneliti bermaksud mengkaji permasalahan konflik yang muncul dari dalam masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR menuju harmoni social dan berupaya menemukan alternative disain manajemen resolusi konflik yang mendorong perubahan menuju masyarakat yang sejahtera.

Kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengecek kebenaran data dari setiap aspek dalam draft disain manajemen resolusi konflik berdasar dari sumber FGD yang dapat dipercaya

D. Matriks Metode Pengumpulan Data

Tabel 2 : Matriks Metode Pengumpulan Data

TUJUAN	INDEPTH	DATA PRIMER	DATA SEKUNDER
Mencari data dimensi Konflik	Alat: pedoman wawancara	Hasil wawancara, Hasil observasi, hasil FGD dan dokumentasi	Substansi: data penunjang terkait dgn Aspek konflik dan Masyarakat loka
	Substansi seluruh informasi berkaitan dengan konflik.	Prosedur: field-note, foto, rekam kegiatan	Sumber: seluruh instansi yang berkaitan dgn substansi konflik
	Responden: seluruh Komponen yang ada Dalam ranah konflik	Substansi: informasi lain terkait dengan aspek konflik	
	Pemilihan responden: Purposive sampling, Snowball sampling.		
Mencari data untuk Merancang disain Manajemen	Alat: pedoman wawancara	Alat: pedoman observasi dan dokumentasi	Substansi: data penunjang berkaitan Dengan konflik

resolusi konflik			
	Responden: komponen yang terlibat dalam konflik	Prosedur: fieldnote, foto, rekam kegiatan	Sumber; Pemda, perusahaan, masyarakat local, LSM
	Pemilihan responden: Purposive sampling, Snowball sampling.	Substansi: informasi lain terkait dengan aspek konflik	

Sumber: Patton, 1990; Newman, 1997; Creswell, 1997

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan diskusi dalam tim peneliti terhadap aspek-aspek yang ada di dalam disain dengan mempertimbangkan hasil FGD, berupa masukan/saran/kritik, yang selanjutnya menetapkan komponen dalam disain secara menyeluruh dari hasil FGD yang ada menjadi disain baku yang diharapkan mampu memecahkan konflik yang terjadi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Secara lengkap analisis dalam kualitatif meliputi: 1) Data collection, 2) Data reduction, 3) Data Display dan 4) Conclusion/ Verification (Miles & Huberman, 1994)/

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di 4 Kabupaten /kota di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara , Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, dan kota Samarinda. Keempat Kabupaten/Kota tersebut merupakan lokasi areal pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit terbesar di Kalimantan Timur dan memiliki permasalahan konflik dengan masyarakat sekitar.

Areal pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Timur memiliki dua kategori perijinan, yaitu untuk tambang batubara : yaitu ijin untuk tambang nasional (PKP2B) dan ijin tambang swasta local nasional (IUP). Tahun 2014

mulai ada pengurangan dan penutupan ijin jenis ini, sebab jenis ijin pertambangan ini seringkali melanggar kesepakatan dan lebih banyak merusak lingkungan, sehingga menimbulkan banyak masalah. Sedangkan untuk perkebunan kelapa sawit adalah nerupa : perkebunan inti rakyat (PIR) yang berada di bawah konsesi Dinas Perkebunan Propinsi / Kabupaten dan perkebunan kelapa sawit swasta nasional atas ijin konsesi lahan dari Dinas Perkebunan Kabupaten.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah tambang batubara yang memiliki ijin kategori IUP (ijin Usaha Pertambangan) yang pada umumnya memiliki areal terbatas dan banyak menimbulkan masalah social dan konflik dengan masyarakat sekitar areal tambang. Sedangkan tambang Batubara yang memiliki ijin PKP2B adalah perusahaan besar yang tidak menimbulkan masalah social dan memiliki areal yang tidak terbatas serta jauh dari ring 1 (di luar pemukiman penduduk). Jenis tambang ini adalah tambang nasional yang memberi kontribusi pada RAPBN. Sedangkan tambang jenis IUP adalah tambang yang ijin pengelolaannya berasal dari Bupati sebagai wujud dari otonomi daerah.

Berikut ini disajikan rekapitulasi pertambangan batubara dengan konsesi ijin Nasional (PKP2B) di Kalimantan Timur.

Tabel 4.1 : Rekapitulasi Tambang Batubara PKP2B di Kalimantan Timur

NO	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	P.T Kelian Equatorial Mining (KEM)	Kutai barat
2	P.T Kaltim Prima Coal (KPC)	Kutai Timur
3	P.T. Indominco Mandiri (IM)	Kutai Timur
4	P.T. Multi Harapan Utama (MHU)	Kutai Kartanegara
5	P.T. Tanito Harum (TH)	Kutai Kartanegara
6	P.T. Berau Coal (BC)	Kabupaten Berau
7	P.T. Kideco Jaya Agung (KJA)	Kabupaten Paser
8	P.T. Gunung Bayan Pratama Coal (GBPC)	Kutai Barat
9	P.T. Lana Harita Indonesia (LHI)	Kota Samarinda

10	P.T. Mandiri Inti Perkasa (MIP)	Kab. Tana Tidung
11	P.T. Mahakam Sumber Jaya (MSJ)	Kutai Kartanegara
12	P.T. Kartika Sela Bumi Mining (KSBM)	Kutai Kartanegara
13	P.T. Trubaindo Coal Mining (TCM)	Kutai Kartanegara
14	P.T. Singlurus Pratama Coal (SPC)	Kutai Kartanegara
15	P.T. Insani Bara Perkasa (IBP)	Kutai Kartanegara
16	P.T. Delima Mining Corporation (DMC)	Kab. Bulungan
17	P.T. Santan Batubara (SB)	Kutai kartanegara
18	P.T. Pesona Kathulistiwa (PK)	Kab. Bulungan
19	P.T. Trabsisi Energi(TE)	Kota Samarinda

Sumber: Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur, 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perijinan Dinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur tentang siapa yang memiliki kewenangan memberikan ijin kepada pemberian ijin tambang disebutkan bahwa ijin untuk Tambang Batubara kategori PKP2B memang menjadi bagian tugas Distamben Propinsi, sedangkan untuk perijinan tambang yang masuk dalam kategori IUP adalah kewenangan Pemda Kabupaten. Hal ini dikatakan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan otonomi daerah. Seperti diungkapkan berikut ini:

“Kewenangan pemberian ijin untuk PKP2B memang urusan kami di sini, namun Kalau soal ijin tambang yang IUP itu urusan Kabupaten atau kota, sejak adanya Otonomi daerah, sehingga kami tak boleh ikut mencampuri urusan masalah yangMenjadi kewenangan kabupaten masing-masing” .

Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa terjadi perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas pertambangan Propinsi dan Dinas Pertambangan Kabupaten/kota terkait dengan pemberian ijin pembukaan dan pengelolaan tambang. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti di Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan kota Samarinda, bahwa ijin pembukaan tambang batubara di wilayah kabupaten/kota adalah kewenangan bupati/walikota.

Berikut ini dapat dilihat rekapitulasi tambang batubara di Kabupaten Kutai kartanegara dan Kota Samarinda yang bersifat IUP;

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Tambang Batubara Status Ijin IUP di Kukar dan Samarinda yang berada di Ring 1

N0	NAMA PERUSAHAAN	KETERNGAN
1	C.V. Adiguna Pratama	M.Jawa,Kutai Kartanegara
2	C.V. Adimitra Baratama Nusantara	Sempaja, Samarinda
3	C.V. Aji Baratama	M.Jawa,Kutai Kartanegara
4	C.V. Anugerah Batu Singkap	Bengkuring, Samarinda
5	C.V. Arimbi Prima Coal	Samboja-Kukar
6	C.V. Ariya Duta	M.Jawa- Kukar
7	C.V. Artha Coal	Samboja- Kukar
8	C.V. Indo Mining	Sanga-Sanga, Kukar
9	C.V. Lembuswana Perkasa	Samboja, Kukar

Sumber : Data Distamben Kukar dan Distamben Samarinda, 2012

Sedangkan untuk data perkebunan kelapa sawit di area Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat, dapat dilihat pada rekapitulasi berikut ini:

Tabel 4.3: Rekapitulasi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Paser dan di Kabupaten Kutai Barat yang dipilih dalam Penelitian ini

N0	NAMA PERUSAHAAN	KETERANGAN
1	P.T. Pradiksi Gunatama	Long Ikis, Kab. Paser
2	P.T. Harapan Rimba Raya	Damai, Kubar
3	P.T. Dhaya Haddira Karatika Tama	Bigung, Kubar
4	P.T. Perkebunan Nusantara	Long Ikis, Kab. Paser

Sumber: Disbuntanakan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, 2012

A. DESKRIPSI DATA

B.1: Kasus Konflik pada Perusahaan Tambang Batubara

Perusahaan tambang Batubara yang ada di Kalimantan Timur, yang berada pada Ring 1, yaitu perusahaan yang areal tambangnya berada di pemukiman penduduk sebagian besar ada di lingkaran kota Samarinda dan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan karena berdasarkan pengamatan langsung di areal tambang, maka dapat terlihat bahwa area tambang berada dalam radius < 50 m dari pemukiman penduduk atau berada < 50 m dari jalan raya umum. Kondisi ini menyebabkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya seperti: debu yang menyelimuti udara karena akibat penggalian, sehingga mengakibatkan polusi udara yang tidak sehat. Seperti yang diungkapkan oleh RT, seorang dokter Puskesmas di Kecamatan Sanga-Sanga, yang lokasinya tidak jauh dari kepungan tambang batubara sebagai berikut:

“ wah.....di sini kalau beberapa hari tidak hujan, debu polusi batubara sampai masuk di ruangan kantor dan rumah-rumah penduduk. Bahkan pasien yang datang ke Puskesmas saya rata-rata terkena Ispa (gangguan pernafasan). Dan kalau hujan, banjir di mana-mana, termasuk Puskesmas saya ini terendam banjir. Pada hal tahun 1998, ketika saya mulai bertugas di sini tidak pernah ada banjir.”

Dari hasil pantauan dan pengamatan di rumah warga terlihat ada garis batas yang membekas di dinding rumah penduduk yang rata-rata terbuat dari kayu akibat banjir yang melanda daerah mereka ketika hujan tiba. Ditambahkan oleh seorang warga setempat yang bernama AS mengatakan bahwa “di sini kalau ada banjir nggak ada perhatian dari pihak manapun, kadang sampai dua hari baru surut. Dan kalau udah surut lumpurnya memenuhi seluruh isi rumah”. Saya tidak tahu harus melapor ke mana”. Begitu juga kendaraan besar angkutan batubara yang hilir mudik melewati jalan umum (bukan hauling) menyebabkan jalan rusak parah. “ kalau kami kalau mau ke Samarinda takut melewati jalan tersebut, sebab banyak kendaraan besar dan jalan berlobang-lobang, sehingga harus memutar jauh lewat Muara Jawa dan Samboja” demikian diungkapkan Hy, salah seorang staf di Puskesmas Sanga-Sanga. Hal ini menjadi bertambah parah karena fasilitas alat kesehatan di Puskesmas yang minim, sehingga ketika pasien dirujuk ke Samarinda, pasien tidak tertolong lagi karena jarak tempuh yang berjam-jam untuk sampai ke Samarinda, imbuhnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kecamatan di Samboja, Ha mengatakan bahwa:

“ biasanya perusahaan tambang yang ada di sini itu setelah dapat ijin dari Kabupaten kemudian mereka membuat pembagian kerja dengan sub kontrak dengan kontraktor lain yang lebih kecil yang dipakai strategi agar ada pembagian tanggungjawab jika terjadi masalah dengan masyarakat”. Masyarakat dikelabui harus melapor ke mana, sedangkan sub kontraktor sering tidak jelas di mana kantornya”.

Areal tambang yang dekat dengan pemukiman penduduk memang diakui dapat menimbulkan dampak negatif. Namun menurut SL, Kepala Seksi Perijinan Dinas Pertambangan Kota Samarinda mengatakan bahwa perusahaan tambang batubara yang memiliki ijin IUP sering bermasalah bagi masyarakat sekitar areal tambang. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Perusahaan tambang batubara dengan ijin IUP, setelah ijin diberikan mereka tidak ada lagi komunikasi dengan pihak Distamben, laporan triwulan pun tidak dilakukan secara rutin, bahkan ada perusahaan yang tidak pernah memberi laporan triwulan sebagai aturan wajib bagi perusahaan. Alamat kantornya juga sulit ditemukan. Dan juga tidak ada perhatian ketika banjir merendam pemuiman penduduk”.

Hal serupa juga didukung oleh H.A, salah seorang anggota DPRD yang mengemukakan bahwa “perusahaan tambang tidak memiliki jalan hauling sendiri, melainkan menggunakan jalan umum, sehingga akibatnya jalan yang semula memang sudah rusak menjadi bertambah parah hingga membahayakan keselamatan banyak pemakai jalan. Ditambahkannya bahwa sejumlah jembatan yang ada ikut amblas karena kendaraan berat tambang semua melewati jalan umum. Belum lagi, perusahaan tidak menepati janjinya bahwa pihak perusahaan akan merekrut tenaga kerja dari masyarakat local, kenyataannya hanya isapan jempol belaka. Justru ditegaskan oleh H.A, bahwa sebagian besar pekerja di tambang berasal dari luar Samarinda dan dari luar Kutai Kartanegara, bahkan berasal dari luar daerah, dengan alasan klasik yaitu demi pertimbangan kualitas. Ditambahkannya bahwa “ pihak manajemen perusahaan selalu mengatakan bahwa tenaga kerja dari luar daerah lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan”. Berdasarkan hasil pengamatan di sebuah perusahaan tambang batubara di Kukar, ternyata memang benar bahwa karyawan sebagian besar berasal dari

luar kota bahkan luar daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Hr (karyawan P.T. SP), ketika ditanya asal dari mana ia mengatakan: “saya berasal dari Jawa, ketika itu saya mengajukan lamaran di kantor pusat di Jakarta, lalu ditempatkan di sini”.

Berkaitan dengan permasalahan pembebasan lahan areal tambang, ternyata juga sering terjadi di lapangan dan menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Hal ini menjadi temuan di lapangan berkaitan dengan status lahan yang berbenturan dengan warga masyarakat. Pada umumnya lahan di Kalimantan Timur banyak yang menjadi hak ulayat (tanah adat) yang sudah digarap oleh warga selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil penelitian Rudi Mz (1998) disebutkan bahwa warga masyarakat pedalaman di Kalimantan Timur sangat bergantung kepada keberadaan hutan. Boleh dikatakan mereka hidup di, dari dan untuk hutan. Oleh sebab itu, kehadiran perusahaan tambang batubara dan perkebunan sawit yang merambah di Kalimantan Timur menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik social di masyarakat. Namun, seperti dikatakan oleh Hn, seorang anggota dewan di Kutai barat, bahwa soal pembebasan lahan untuk area tambang dan perkebunan menjadi gejolak di masyarakat.

” Warga sering dibuat marah oleh ulah perusahaan, sebab tanpa ada komunikasi mereka langsung mengklaim bahwa itu lahan milik perusahaan dan menggusur warga yang mengakibatkan warga kehilangan mata pencaharian”. Namun ditambahkan bahwa “ perusahaan juga punya dasar hukum yang jelas karena sudah sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak Pemda di Kabupaten”.

Kenyataan yang ada di lapangan tersebut didukung oleh pernyataan Hn bahwa “ perusahaan itu selalu berlindung di belakang birokrasi pemerintahan dan aparat penegak hukum, bahkan warga dibuat tidak berdaya dan “dibenturkan” dengan pihak penguasa”. Ada apa ini?... imbuhnya.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pertambangan di Kabupaten Kubar dan Dinas Pertambangan Kota Samarinda terungkap bahwa juga tidak ada sinergi komunikasi dan kewenangan administrative yang jelas antara Pemda dan Dinas. Dikatakan oleh Ag, salah seorang staf di Distamben Kubar yang mengatakan “ nggak jelas itu urusan perijinannya, kami yang tahu persis keadaan di lapangan tetapi tidak diberi kewenangan apapun. Jadi, maklum kalau terjadi konflik di lapangan”. Kamipun juga tak bisa berbuat banyak jika terjadi kasus di masyarakat seperti itu”, demikian imbuhnya. Oleh karena itu, menurut AM, salah seorang anggota dewan, dikatakan:” untuk tambang yang ijinnya

diberikan oleh pihak Pemda Kabupaten mestinya dilakukan revisi ulang, nah ...kalau perlu dicabut ijinnya, karena saya melihat tambang-tambang local dengan ijin IUP ini menimbulkan permasalahan yang rumit dan konflik di masyarakat dan kerusakan lingkungan yang serius”.

Berdasarkan pengamatan di lapangan oleh peneliti ke lokasi tambang terlihat situasi yang mencemaskan kondisi lingkungan pasca tambang, terutama pada perusahaan yang tidak memiliki kepedulian dengan kesehatan dan keselamatan lingkungan. Lahan dibiarkan banyak kubangan menyerupai danau dengan sifat air yang asam dan lahan gundul. “.....kalau kita mau jujur, selama ini tambang hanya menguntungkan segelintir warga saja dan pemangku kepentingan “, manfaatnyapun tidak signifikan, jadi terkesan hanya sedikit yang diuntungkan dan banyak yang dirugikan bahkan lebih banyak yang menderita”, kata AM dengan nada kesal. Terhadap keadaan ini, DB menambahkan bahwa mekanisme regulasi dalam pertambangan dan perkebunan ini perlu diatur ulang dengan melibatkan semua pihak agar tidak terjadi konflik dengan berbagai pihak.

WWF (World Wildlife Fund) yang bermarkas di Samboja Kalimantan Timur membuat prediksi bahwa pada tahun 2020 atau sewindu ke depan, hutan yang tersisa akan segera musnah. Terutama disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan, pertambangan batu bara, serta alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar.

RY, seorang anggota DPRD komisi II, mengatakan :” bayangkan hutan kita tergerus secara hebat bertahun-tahun oleh eksploitasi kayu (banjir cup), sekarang tergilas pula dengan hadirnya tambang batu bara dan perkebunan”, sehingga perlu mendesak kebijakan (usulan Raperda) yang mengatur eksploitasi hutan”.

Selanjutnya ditambahkan bahwa kepedulian rehabilitasi sangat tidak seimbang dengan laju kerusakan.” seringkali keinginan rehabilitasi hanya jadi eksploitasi politik dan sebatas mimpi”.

B.2 Kasus Konflik Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit di propinsi Kalimantan Timur telah diinisiasi sejak tahun 1982 dan hingga saat ini pemerintah terus mencanangkan pembangunan kelapa sawit dengan pola-pola kemitraan dan program nasional revitalisasi perkebunan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perkebunan teridentifikasi setidaknya ada dua masalah pokok yang dihadapi perusahaan perkebunan, yaitu: 1) masalah tumpang tindihnya lahan dan 2) masalah pembangunan kebun plasma untuk masyarakat.

Pembebasan lahan menjadi seolah-olah persoalan kusut yang tak terselesaikan antara perusahaan dengan warga masyarakat. Persoalan ini muncul mulai sejak pembangunan perkebunan dikembangkan di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat. Perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan oleh perusahaan besar Negara dan swasta hingga sekarang masih banyak perusahaan yang belum mampu menyelesaikan kasus konflik dengan warga masyarakat.

Pemicunya adalah adanya klaim ganti rugi oleh masyarakat dari satu pihak dan keengganan pihak perusahaan untuk memenuhi tuntutan warga dengan alasan dasar tuntutan warga tidak didasari oleh bukti surat kepemilikan yang sah dan legal. Sebagaimana disampaikan oleh Ma, seorang warga desa Sawit Jaya di Kabupaten Paser:”.....kami sudah tinggal di tanah kami ini hampir 20 tahun, tapi begitu ada perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di sini, lahan kami begitu saja diambil”. Kami ya nggak rela, soalnya dari turun-temurun kami tinggal dan menggarap lahan tersebut”.

Berdasarkan pengamatan di lapangan ditemukan banyak warga yang memiliki masalah dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus penyerobotan tanah yang diklaim milik warga merupakan masalah yang paling banyak dijumpai. Hal ini terjadi, menurut warga setempat, karena proses perijinan yang diberikan kepada pengusaha tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Menurut pernyataan staf di Dinas Perkebunan terungkap bahwa ijin yang diberikan kepada perusahaan langsung oleh bupati/walikota. Pihak Disbun tidak pernah diberi tahu tentang ijin tersebut, pada hal pihak Disbun justru yang paling tahu tentang keadaan lapangan yang sesungguhnya. Menurutnya, Disbun tidak dilibatkan dalam proses perijinan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Camat Samboja:”.....saya tidak tahu menahu tentang proses perijinan tersebut, pokoknya tahu-tahu sudah ada perusahaan yang beroperasi.

Pihak perusahaan sendiri lupa bahwa warga sudah tinggal secara turun temurun di lahan tersebut, boleh dikatakan warga masyarakat hidup di, dari dan untuk hutan. Masih menurut Dinas Perkebunan, sebenarnya masyarakat tidak menuntut hal yang muluk-muluk dari investor perkebunan, asalkan lahan mereka yang masuk dalam kawasan perkebunan yang akan dioperasikan, dibebaskan dengan harga yang sesuai dan dibuatkan kebun plasma. Seperti yang diungkapkan oleh Ms, seorang warga dari desa Lombok dan Hi, warga desa Mencimai, Kubar:”.....yang penting bagi kami, perusahaan mau mengganti dengan kebun baru, saya setuju saja.”

Berdasarkan fakta tersebut, warga tidak akan ribut, kecuali ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi warga dengan iming-iming yang besar. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa warga terbelenggu oleh mata pencaharian yang hilang, bukan pada kelestarian lahan. Hal ini diakui oleh sebagian besar warga bahwa mereka lebih mengutamakan lahan mata pencahariannya. Yang penting untuk mereka adalah lahan menjadi sumber hidup. Sehingga penggantian oleh perusahaan adalah wajib, tidak lebih dari itu. Mereka tidak pernah mempersoalkan keberadaan perusahaan di kampungnya.

Persoalan mendasar kedua yang terjadi antara perusahaan pemilik perkebunan dan masyarakat adalah ketidaktaatan sejumlah perusahaan untuk menjalankan kebun plasma untuk warga di sekitar areal perkebunan.

Di kalangan perusahaan sendiri masih terjadi penafsiran yang berbeda terkait alokasi kebun plasma seluas 20% dari total luasan ijin perusahaan. Pada hal Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser di media Tribun Kaltim pada bulan September 2012 menuturkan bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat sekitar areal perkebunan sebesar 20% dari total keseluruhan lahan yang digarapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Disbuntanakan Kubar bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada warga. Seperti dikatakan sebagai

berikut: “ ya...itu kewajiban setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah kami, dan itu sudah menjadi bagian dari aturan daerah”.

Bedasarkan dokumen tentang perijinan pembukaan lahan kebun kelapa sawit di Dinas Perkebunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007 tentang pedoman perijinan usaha perkebunan dan didukung oleh Perda NO 8/2007 yang menyebutkan: “ *bahwa setiap perusahaan yang memiliki ijin usaha Perkebunan (IUP) atau memiliki ijin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk untuk masyarakat sekitar yang ditentukan minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan*”

Menurut pemaparan dari pihak Disbuntanakan disebutkan bahwa pihaknya selalu menekankan kepada perusahaan agar dalam membangun kebun inti harus berbarengan dengan membangun kebun plasma guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bermasalah dengan warga sekitar.

“yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu menjaga agar tidak terjadi masalah

di masyarakat, terutama untuk warga sekitar areal kebun”. Soalnya kalau sudah ada masalah dengan warga, kan mengganggu juga kelangsungan perusahaan itu sendiri. Dan lagi, sudah ada peraturannya”

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengindahkan aturan tersebut. Perusahaan lebih banyak sibuk dengan membangun kebun inti dan tidak melakukan penyediaan kebun plasma bagi warga. Hal ini menjadi persoalan yang kemudian memunculkan konflik dengan warga. Konflik biasanya berkepanjangan, mengingat lahan yang masuk dalam kawasan perusahaan menjadi tumpuan hidup bagi warga sekitar. Kenyataan ini tidak dapat dihindari bahwa kemudian terjadi bentrok antara warga dengan perusahaan. Konflik yang terjadi bersifat solidaritas warga yang muncul dalam bentuk perlawanan, mulai dari gerakan protes dan demonstrasi ke perusahaan maupun tindakan kekerasan yang tidak menutup kemungkinan memakan korban jika warga melakukan pemortalan jalan perusahaan atau tindakan anarkhis lainnya seperti yang terjadi di Lampung pada kasus Mesuji.

Ketika perusahaan sibuk dengan urusan kebun inti, maka seringkali perusahaan lupa tidak menyediakan lahan untuk kebun plasma, sehingga kebun inti sudah beroperasi, maka tidak ada lagi lahan yang disediakan untuk kebun plasma tersebut.

Data empiris terhadap kasus ini terjadi pada sebuah perusahaan yang sedang beroperasi di desa Petangis, Kecamatan batu Engau Kabupaten Paser, sampai masyarakat mendatangi kantor perusahaan sambil membawa peralatan senjata tajam, parang, clurit dan sebagainya.”... Keadaan seperti ini menurut Disbuntanakan disebut sebagai peristiwa yang meresahkan dan membuat suasana tegang dan yang pasti merugikan semua pihak”, demikian ungkapnya. Apalagi jika terjadi pengrusakan fasilitas perusahaan, tentu yang rugi adalah pihak perusahaan.

Kasus seperti ini memang pelik, sebab masing-masing pihak bertahan dengan pendapat dan kepentingannya sendiri. Persoalan semacam ini sudah menjadi persoalan klasik yang sulit untuk dipecahkan. Namun, jika perusahaan mau berkepedulian dan memperhatikan peraturan yang ada, maka kasus konflik semacam ini dapat diminimalisir.

Sebenarnya, sebelum perusahaan meningkatkan status lahannya menjadi HGU (Hak Guna Usaha), seharusnya sudah mengalokasikan plasma untuk masyarakat. Karena kasus yang sering mencuat di lapangan, plasma belum dialokasikan perusahaan sudah meningkatkan kesibukannya mengurus HGU, yang sudah pasti memicu gejolak di tengah masyarakat.

Diungkapkan oleh Kadisbun, bahwa masyarakat tidak bisa dibohongi dan suatu saat pasti menuntut. Tuntutan seperti ini tidak akan pernah berakhir, sebab warga merasa lahan hidupnya diambil begitu saja bahkan merasa diserobot”, demikian tegasnya.

Pihak Disbuntanakan sendiri tidak mampu berbuat banyak sebab proses perijinan pembukaan lahan perkebunan berada di tangan bupati. Proses perijinan tidak melibatkan instansi di bawahnya yang dalam hal ini adalah Disbuntanakan setempat. Hal ini terjadi kesimpangsiuran di lapangan. Satu pihak, ijin berasal dari kantor Bupati, sementara di pihak lain yang sering menjadi tempat sasaran kemarahan warga adalah Dinas perkebunan.

“warga itu nggak mau tahu soal siapa pemberi ijin kepada perusahaan. Pokoknya, warga Ingin lahannya dikembalikan. Kalau tidak ya kami yang jadi sasarannya. Kadang biar sudah dijelaskan mereka nggak mau tahu”. Amukan massa itu kan

berbahaya?, kok hal seperti ini dianggap sepele oleh perusahaan. Kalau sudah terjadi kerusuhan, kan repot.”

Menurut Kadisbuntanakan Paser, PS dikatakan bahwa untuk pengelolaan kebun plasma ada tiga bentuk pengelolaan, yaitu: 1) pola kredit, 2) pola hibah, dan 3) pola bagi hasil. Pilihan tersebut disebutkan sudah memberi kelonggaran bagi perusahaan untuk melaksanakan pembentukan kebun plasma bagi masyarakat.

Dari pengamatan di lapangan perusahaan belum memahami pola pilihan tersebut, sebab pada kenyataannya lamban dalam mengambil keputusan terhadap ada tidaknya kebun plasma bagi warga. Namun dari semua itu, yang terpenting adalah konsep pembangunan kebun inti yang semestinya harus berbarengan dengan penyediaan kebun plasma yang dalam aturannya harus diketahui instansi terkait.

Investasi memang diperlukan untuk perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten. Namun investasi yang ditanamkan harus dibarengi dengan niat baik untuk memberdayakan masyarakat sekitar, seperti membangun kebun plasma tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

Untuk menjamin kebun plasma yang akan diserahkan benar-benar layak dan tidak merugikan masyarakat, perusahaan wajib mengikuti penilaian kebun. Hal ini menurut kepala Disbuntanakan PS sudah sesuai dengan amanat peraturan No 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang pedoman Penilaian Usaha Perkebunan. Menurutnya, ”maksud dari penilaian terhadap kebun plasma ini tidak lain untuk menjaga kesinambungan dan kelangsungan usaha perkebunan serta memantau usaha sejauh mana penerima ijin telah melakukan dan mematuhi kewajibannya, salah satunya adalah pembangunan kebun plasma.

Selanjutnya disampaikan “kalau semua syarat ini dipenuhi saya pikir, perusahaan akan mendapat dukungan dari warga masyarakat”. Demikian ungkapnya. Kondisi seperti ini kiranya menjadi catatan bagi perusahaan lainnya agar memenuhi ketentuan yang ada jika ingin membuka lahan perkebunan.

B.3 : Perencanaan dan Pelaksanaan Program CSR

Berangkat dari kronologis kasus konflik yang terjadi di masyarakat, sejak masa Orde Baru yang sudah banyak muncul kasus semacam ini seperti penggusuran

terjadi di mana-mana pada era decade 1980-an. Hal itu merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik akibat sengketa lahan di masyarakat yang menempatkan posisi masyarakat berhadapan dengan Negara.

Menurut Dianto B., (1999) sengketa pertanahan pada masa Orde Baru banyak terjadi antara masyarakat dengan pemilik modal (swasta/Negara) atau antara petani dengan pemilik modal yang beraliansi dengan Negara .

Dari kenyataan tersebut, selanjutnya dikenal konsep kepedulian perusahaan yang disebut program CSR. Sejak tahun 1990-an sebagai standar etik bagi perusahaan, ketika dilakukan konferensi di Rio De Janeiro Brasil tahun 1992. Hingga saat ini, konsep dan praktek CSR masih menjadi topic hangat di Tanah Air dan masih penuh dengan kontroversi.

Masih banyak kalangan perusahaan menolak adanya praktek tanggungjawab social ini dengan alasan bahwa tanggungjawab social berada pada stakeholdernya. Mereka beranggapan tanggungjawabnya telah dipenuhi dalam bentuk kewajiban perusahaan menyetorkan sebagian penghasilannya kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima pemerintah ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

“kami tidak mau model seperti ini, kok kami yang disalahkan. Kan kami sudah menyerahkan kewajiban kami membayar fee ke pemerintah yang jumlahnya juga besar yang katanya untuk pembangunan masyarakat”, demikian kata staf manajemen perusahaan di Samarinda.

Berdasarkan kajian ahli, seperti disampaikan oleh Pambudi (2005) bahwa program CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Program ini dikembangkan agar terjadi keharmonisan di masyarakat dalam kaitan interaksi dengan perusahaan yang ada di tengah warga.

Bentuk dari program CSR bukan sekedar kesukarelaan perusahaan, melainkan sudah ada aturan yang menegaskan bahwa perusahaan diminta untuk ikut memperhatikan warga sekitar perusahaan dalam bentuk kepedulian sosial yang disusun dalam perencanaan program CSR.

Secara garis besar perencanaan program CSR dikaitkan dengan indikator pembangunan masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel: 4.4: Indikator Perencanaan Pembangunan Masyarakat

Aspek Kajian	Uraian Konsep Perencanaan
Ruang Lingkup	Kelompok masyarakat/komunitas
Pendekatan	Bottom Up
Perencana	Komunitas local
Jenis Perubahan	Perubahan Berencana
Peran agen Pembaharu	Edukator,fasilitator, motivator
Pelaksana	Komunitas Lokal
Proses	Educatif, demokratis, keterlibatan dan proses
Evaluator	Komunitas Lokal, stake holders dari luar
Metode	Pertisipatif, sumber daya local, media
Tujuan	Perbaikan social ekonomi, kesejahteraan
Outcome	Empowerment, sustainability, self-reliance

Sumber: Batton, T.R. (1987);Ife (1995)

Berdasarkan data hasil wawancara di lapangan di Kubar dan Paser ditemukan proses perencanaan program CSR yang selama ini dilakukan adalah program yang dirancang oleh perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Sehingga, fakta di lapangan mengesankan seolah-olah program CSR adalah program perusahaan. Dan lazimnya perusahaan menyerahkan dana untuk keperluan tertentu terkait dengan pendidikan, kesehatan atau perayaan hari besar nasional dan perayaan keagamaan di lokasi kampung sekitar perusahaan berada. Program yang disusun oleh perusahaan ini dijadikan

program CSR oleh perusahaan tanpa melibatkan komponen dalam masyarakat yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh seorang warga di Desa Lombok Paser dan di Kubar:

“ setahu kami, ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan yang menentukan mau bangun atau bikin apa di desa. Kemudian dana diberikan untuk pembelian material bangunan dan lainnya. Kami tidak pernah tahu mau memberikan apa perusahaan itu kepada kami, pokoknya tau-tau sudah ada kegiatan seperti memperbaiki jalan, bikin posyandu dan seterusnya ’

Menurut kesan warga di sekitar perusahaan, dikatakan program itu baik saja.....namun selama ini tidak pernah ada koordinasi dengan semua unsur dalam masyarakat, sehingga kadang-kadang program kegiatan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan dari Dinas Pertambangan dan Dinas Perkebunan setempat konsep yang benar dari program CSR harus memperhitungkan hal-hal berikut ini: 1) Akuntabel, yaitu adanya keterbukaan pada masyarakat, 2) Adanya perlindungan dalam implementasinya, 3) Orientasi pada pengembangan masyarakat dan 4) control kualitas.

Dikatakan lebih lanjut bahwa konsep yang paling utama dalam menjalankan program/kegiatan CSR adalah bahwa suatu produk punya nilai plusnya dan bisa berarti bila ada komitmen dari pemilik perusahaan yang bersangkutan terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya yang sangat terbatas adanya.

Menurut dokumen yang ada ditemukan di kantor Disbun Kabupaten Paser disebutkan bahwa jika sebuah perusahaan melaksanakan program CSR, maka harus melakukan beberapa tingkatan yaitu: free CSR, yaitu program permulaan, kemudian Pre Aktif CSR, berupa tindak lanjut dan integrity CSR, yaitu program yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil wawancara dengan CSR Officer P.T. GBPC sebagai perusahaan nasional besar yang berijin PKP2B di Kubar yang memang memiliki program CSR yang baik, TH mengatakan:”..... bahwa cara perusahaannya menetapkan program CSRnya adalah melalui langkah social mapping, yaitu menggali usulan para tokoh masyarakat dan aparat desa yang berkaitan dengan kebutuhan desa, kemudian hasil mapping dicek oleh

pak Camat dan disahkan, lalu diusulkan ke pemda (Bapeda) dan dikoordinasikan dengan manajemen site dari perusahaan kemudian baru dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan, selanjutnya dilaksanakan sebagai program CSR dengan terlebih dahulu menginformasikan ke masyarakat setempat.”

Konsep tersebut telah berjalan dengan baik, namun bagi perusahaan berijin IUP, baik pertambangan batu bara maupun perkebunan kelapa sawit, ternyata tidak seperti itu di lapangan. Hal ini diungkap oleh Camat Samboja, *bahwa perusahaan jalan sendiri tanpa melibatkan unsure masyarakat. Nampaknya bagi perusahaan yang penting sudah ada kegiatan penyaluran dana untuk masyarakat yang sifatnya “charity” atau belas kasihan.* Dikatakan oleh pak Camat bahwa pola ini tidak benar, sebab cara tersebut tidak ada nilainya bagi pemberdayaan masyarakat. Pada hal masyarakat membutuhkan hal itu, supaya masa depannya lebih baik”, demikian katanya.

Pernyataan Camat Samboja tersebut didukung oleh komentar warga yang dilanda banjir bandang yang diduga akibat pertambangan batu bara, bahwa perusahaan tidak mau bertanggungjawab dengan bencana seperti itu. Masyarakat lebih banyak menderita, ketimbang hidup lebih baik. “.....nggak ada gunanya dikasih uang lalu habis itu kebanjiran, ruginya lebih banyak daripada untungnya”, ungkap seorang warga.

Program CSR yang meliputi berbagai kegiatan seperti: kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan bantuan bidang social, tidak semuanya bisa berjalan dengan baik. Perusahaan pada kenyataannya hanya menyalurkan dana seadanya tanpa jelas programnya.

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang, perusahaan lebih senang merekrut tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Sedangkan tenaga kerja dari daerah sekitar tambang kurang sekali dan kalau ada tenaga kerja rendahan, seperti sopir atau satpam. Perusahaan berdalih bahwa tenaga terampil di sekitar tambang tidak ada yang memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini disampaikan oleh YD, Sekcam Siluq Ngurai di Kubar, bahwa “.....perusahaan tidak peduli dengan pengembangan sumber daya manusia di sekitar tambang, pekerja yang saya lihat sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti dari Jawa, Sulawesi, sedangkan dari sini tidak ada”, demikian ungkapnya.

Kemudian ia menyarankan agar perusahaan memberikan pelatihan dalam berbagai keterampilan kepada warga masyarakat agar SDM mereka berkembang. Menurutnya, hal ini bisa mengurangi rasa kecemburuan masyarakat sekitar tambang kepada pekerja dari luar daerah tersebut. Dan perusahaan harus mengakomodir apa yang diusulkan desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sy, Sekdes Muara Kelawit, Kubar bahwa: *“.....perusahaan harus melibatkan masyarakat kampung dalam perencanaan, sehingga dapat masukan untuk kebutuhan kampung. Menurutnya yang paling mendesak adalah kebutuhan air bersih. Sebab selama ini, masyarakat menggunakan air sungai yang diberi obat air untuk dipakai berbagai keperluan”*.

Dari keterangan St, Camat Siluq Ngurai, Kubar disebutkan bahwa kalau bantuan infrastruktur sudah cukup banyak, tapi untuk pengembangan potensi dan keterampilan belum ada. Pada hal justru ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam upaya memperbaiki taraf hidupnya.

Dari kenyataan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program CSR di Kaltim masih sangat terbatas dan tidak terencana dengan baik. Ketidakjelasan dalam perencanaan program CSR dapat menimbulkan berbagai persepsi yang salah dari warga kepada perusahaan, sehingga muncul berbagai konflik yang sulit terurai. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program CSR harus ditata sesuai dengan konsep yang benar, sehingga bermanfaat secara optimal bagi kepentingan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan CSR di lapangan dinilai kurang maksimal. Ada dua indikator penyebab utama kurang maksimalnya program CSR, yaitu: 1) kurangnya niat baik perusahaan dan 2) tidak sinkronnya antara program pemerintah daerah dengan program kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan.

Menurut hitungan kasar ekonom Universitas Mulawarman Hr, seandainya perusahaan menyisihkan RP 2 ribu per metric ton saja, maka total uang tersebut dapat dipakai untuk pengembangan SDM warga di Kaltim.

B.3: Upaya Resolusi konflik Dan Strategi Penanganan Konflik di Lapangan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sepanjang penelitian baik di Kukar, Kubar, Paser dan Samarinda yang menjadi obyek dalam penelitian ini, maka resolusi dan strategi yang berjalan selama ini adalah:

1. Konflik berkaitan dengan lahan biasanya memakan waktu yang relatif lama, apalagi dalam konflik tersebut melibatkan komunitas adat. Oleh karena itu, pada umumnya perusahaan swasta dan juga perusahaan Negara selalu memilih dan memanfaatkan mekanisme “litigasi”, yaitu memasukkan kasus konflik lahan ke ranah pengadilan. Dan hasil keputusan pengadilan sudah dapat diduga memenangkan pihak perusahaan, karena memiliki dokumen-dokumen resmi dan legal yang membuktikan ra damai kepemilikan atau hak pengelolaan atas areal lahan tersebut. Sementara itu komunitas adat, petani selalu kalah dalam proses pengadilan karena pada kelompok ini hanya memiliki bukti adat seperti ceritera atau surat kesaksian yang tidak diakui oleh pihak pengadilan.

Proses litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Oleh karena itu, masyarakat kemudian memilih gerakan-gerakan perlawanan, mulai dari cara damai hingga cara kekerasan dalam upayanya memperoleh kembali lahan yang menjadi miliknya (Tempo @ yahoo.co.id, Diakses 2012).

2. Melalui pemaksaan kehendak lewat demonstrasi/protes kepada perusahaan dengan cara damai tanpa melakukan perbuatan anarkhis, dengan harapan perusahaan member perhatian terhadap apa yang dituntut oleh masyarakat sekitar tambang dan perkebunan.
3. Melalui pemaksaan kehendak lewat demonstrasi dengan jalan kekerasan melalui aksi anarkhis (pemortalan jalan, membakar fasilitas perusahaan) dengan harapan apa yang dilakukan mendapat perhatian serius dari manajemen perusahaan.

Berdasarkan fakta lapangan seperti itu, maka pemerintah daerah memikirkan program yang mampu mengatasi kasus konflik yang selama ini berkembang di masyarakat sebagai konsekuensi keberadaan perusahaan.

Sasaran utama pendekatan perencanaan tata ruang dengan menetapkan wilayah-wilayah kritis di luar dan di dalam kawasan hutan. Di lingkungan masyarakat suku Dayak yang ada di Kutai Barat, Kutai Timur dan Kutai

Kartanegara muncul kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian adat antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat sebagai realisasi dari kearifan local, yaitu batas-batas antara tanah hak ulayat dan lahan yang boleh digarap oleh perusahaan. Prosedur semacam ini dipandang baik demi kepentingan semua pihak. Dan ide dasar kearifan lokal bagi masyarakat memberi keadilan yang khusus karena sumber kehidupannya tidak tergusur oleh kepentingan kelompok tertentu. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dengan pemberian lahan oleh pemerintah dan untuk menekan dan mencegah konflik social.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda, Distamben dan Disbun Kaltim diperoleh gambaran luasan lahan yang dipakai oleh pertambangan batubara, perkebunan sawit dan areal yang disediakan untuk food-estate sebagai berikut:

Tabel 4.5: Prosentase dan luasan lahan untuk Tambang , Perkebunan dan Food Estate

Bidang	Luas Ijin (Hektar)	Realisasi (Hektar)
Tambang Batu Bara	5,5 juta Ha (28%)	2,2 juta ha (eksploitasi)
Kebun Kelapa Sawit	2,6 juta ha (13 %)	827 ha
Food- Estate	535 ribu ha (2,8 %)	143 ribu (tersedia)

Sumber: Bappeda, Distamben, Disbun Kaltim, 2012

Mengutip data dari Dinas Perkebunan Kaltim, terdapat 11 Bupati dan walikota di Kalimantan Timur telah mengeluarkan 204 ijin usaha perkebunan dengan luas 2,6 juta hektar. Dari jumlah itu, ijin yang ditingkatkan menjadi Hak Guna Usaha mencapai 983,1 ribu hektar dari 155 perusahaan. Realisasi total tanaman untuk kebun inti mencapai 827 ribu hektar.


Sedangkan catatan yang peneliti peroleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kaltim menunjukkan luas ijin tambang batu bara yang sudah diterbitkan pada tahun 2011 mencapai 5,5 juta hektar. Terdiri dari 3,3 juta hektar yang eksplorasi dan 2,2 juta yang eksploitasi dengan total ijin 498 perusahaan.

Dari besaran lahan yang disebutkan di atas, menurut data dari BPPMD Kaltim, selain penanaman modal terbesar, sektor perkebunan kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja, sekurang-kurangnya 34 ribu tenaga kerja terserap pada perusahaan kelapa sawit. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah lebih dari 87% tenaga kerja berasal dari luar Kaltim.

Berdasarkan deskripsi lapangan dari kasus konflik yang terjadi secara umum di Kalimantan Timur dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan permasalahan kasus tersebut di atas, maka dapat dituangkan dalam skematik sebagai berikut:


1. Prosedur Penyelesaian Konflik Oleh Pemerintah

Prosedur penyelesaian konflik yang lazim dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan kasus konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dan warga masyarakat adalah sebagai berikut:




2. Prosedur Penyelesaian Konflik Oleh Perusahaan

Prosedur penyelesaian konflik di lapangan yang ditempuh oleh pihak perusahaan dalam menyelesaikan kasus konflik dengan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut



3. Prosedur Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat

Penyelesaian masalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan dilakukan dengan pola demonstrasi (protes), baik yang dilakukan dengan cara damai maupun dengan cara kekerasan. Secara skematik dapat dikemukakan sebagai berikut:



B.4 : Komponen Penting dalam Disain Managemen Revitalisasi Yang diharapkan

Berdasarkan data lapangan seperti yang telah diuraikan di atas, maka berbagai elemen yang harus terlibat dalam menyelesaikan kasus konflik yang melanda perusahaan (pertambangan dan perkebunan) di Kaltim dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menjadi kunci dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Sebab, pemerintah yang bertanggungjawab pada proses perijinan yang dilakukan. Perlu ada kemitraan dalam pemberian ijin tersebut, bukan otoritas Bupati semata.
2. Perusahaan. Perusahaan pemegang ijin konsesi yang paling bertanggungjawab terhadap eksploitasi yang dilakukan. Setiap lahan yang dieksploitasi selalu bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Tumpang tindih area tambang dan perkebunan selalu bermasalah, termasuk di dalamnya adalah eksese negative yang ditimbulkan akibat eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh lepas tangan, dan sebaliknya harus memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
3. LSM, Lembaga Swadaya masyarakat menjadi ujung tombak intelektual dari masyarakat yang diharapkan mampu memberikan pemikiran yang matang dalam penyelesaian setiap konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.
4. Dinas Pertambangan dan Dinas Perkebunan. Dinas pertambangan dan Dinas perkebunan adalah instansi yang paling mengetahui keadaan lahan di lapangan. Keterlibatan instansi tersebut penting, sebab kedua instansi ini yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan.
5. Tokoh adat/masyarakat. Para tokoh masyarakat menjadi juru bicara warganya dalam upaya penyelesaian konflik. Masyarakat percaya tokoh adat mampu mencari jalan keluar terbaik bagi pemecahan konflik.
6. Warga/Masyarakat . Peran warga sangat penting dalam penyelesaian konflik, sebab langsung berkaitan dengan kepentingan kehidupan ekonomi masyarakat.

A. HASIL FGD (FORUM GROUP DISCUSSION) DENGAN STAKEHOLDERS DI DAERAH (KUTAI BARAT DAN KUTAI KARTANEGARA, KABUPATEN PASIR)

1. Realisasi Program CSR oleh Perusahaan di lapangan

FGD dilakukan di daerah sampel melibatkan semua elemen (dari dinas pertambangan, dinas perkebunan, dinas peternakan, perusahaan tambang batubara yang berasal tambang jenis ijin PKB2B dan perusahaan berijin IUP (Ijin Usaha Pertambangan). FGD di BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kutai Barat FGD di Kabupaten Kutai Barat dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dihadiri sebanyak 20 orang. Terdiri dari : 5 orang dari BLH, 4 orang dari perusahaan tambang batu bara (P.T. Turbaindo Mining, P.T. Kideco), 2 orang dari Dinas Pertambangan Kubar, 2 dari Disbuntanakan, 2 orang dari perkebunan kelapa sawit, 2 orang dari kepala desa, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 dari LSM.

FGD pada tahap 2 dilaksanakan di BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kutai Kartanegara. FGD di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dihadiri sebanyak 14 orang. Terdiri dari : 3 orang dari BLH, 4 orang dari perusahaan tambang batu bara (P.T. Kitadin 2 orang, P.T. Jembayan Muarabara 2 orang), 1 orang dari Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, 1 dari Disbuntanakan, 2 orang dari perkebunan kelapa sawit, 2 orang tokoh masyarakat, dan 1 dari LSM.

FGD dilaksanakan selama 3 jam (mulai jam 10.00 – 13.00) dibuka oleh kepala BLH Kubar, begitu pula dengan FGD di Kukar, dilanjutkan dengan penjelasan umum dari peneliti terkait dengan tujuan utama dari FGD. Penjelasan dilakukan secara lengkap terkait dengan penelitian ini hingga menghasilkan draft disain resolusi konflik yang secara teoritik diadopsi dari Burke & Simon Fisher, (2003), selanjutnya disesuaikan dengan kondisi konkrit di lapangan dengan segala permasalahannya.

Draft disain disampaikan ke peserta untuk diberi masukan/saran/kritik dalam upaya penyempurnaan dan mencari disain yang baik dan baku serta siap untuk diaplikasikan di lapangan, yaitu di daerah pertambangan dan perkebunan yang memiliki permasalahan atau konflik dengan masyarakat dan/atau pemerintah.

Dari keseluruhan proses FGD, baik yang dilaksanakan di Kutai Barat maupun di Kutai Kartanegara, input dan saran muncul dari semua pihak yang terkait langsung dengan kepentingan ini. Respon dari peserta cukup antusias, seluruh peserta memberikan komentar dan pendapatnya, terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik dan program CSR yang selama ini telah dilakukan oleh banyak perusahaan di kedua Kabupaten tersebut.

Menurut kepala BLH Kutai Barat, dalam saran pendapatnya dikatakan bahwa :

sumber dari seluruh permasalahan konflik yang sering terjadi di masyarakat disebabkan oleh karena tidak dijalankan prosedur penyelesaian masalah yang disebutnya dengan istilah :”KIS” (Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi).
“.....selama ini kasus itu terjadi marak di perusahaan dan masyarakat sekitar, karena tidak mau duduk bersama menyelesaikan masalah....yaitu tidak mau melakukan koordinasi yang baik, melaksanakan integrasi atau menyatukan pendapat dan membina keharmonisan yang menguntungkan semua pihak”, demikian ungkapnya. Hal ini disampaikan karena menurutnya didasarkan kepada pengalaman yang telah dijalani selama masa jabatannya sebagai kepala BLH dalam menangani amdal di Kabupaten Kutai Barat.

Masukan ini dinilai baik oleh semua peserta, sebab dengan KIS semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, masukan dari kepala BLH inipun menjadi salah satu point untuk di masukkan dalam disain sebagai bagian dari pemecahan masalah yang bersifat rekonsiliasi. Ketika dimintakan pendapat kepada peserta, semua peserta sepakat untuk menggunakan prosedur “KIS” sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah konflik yang terjadi.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak BB, dari P.T. Kitadin mengatakan bahwa :..”sebenarnya aturannya sudah jelas dan sudah tercantum dalam perundang-undangan, namun dalam praktek di lapangan selalu menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun ditambahkan oleh bapak BB:...” jika terjadi penyimpangan di lapangan toh juga tidak ada teguran atau peringatan dari pemerintah, alias dibiarkan saja”, demikian ungkapnya. Oleh karena itu, antara pemerintah setempat dan pihak perusahaan dikatakan perlu mengetahui secara jelas mengenai pelaksanaan di lapangan dan pemahaman terhadap Undang-undang yang ada. Ditegaskan lagi bahwa komitmen perusahaan harus jelas dan transparan terkait dengan budget, besaran dana dan aperuntukannya.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, bapak BB juga menyarankan sebaiknya dilakukan rembug dan duduk bersama dengan melibatkan masyarakat setempat. Pola ini sama dengan peserta dari Kubar, perlunya “KIS”.

Pendapat lain yang muncul dari pihak dinas pertambangan (bapak NH) menyampaikan bahwa perencanaan program CSR semestinya harus didahului dengan proses “social mapping”. Hal ini menurutnya penting sebab selama ini perencanaan atau program CSR semata-mata hanya dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa melihat secara jeli apa kebutuhan pokok masyarakat sekitar perusahaan. Maka, untuk melihat kebutuhan masyarakat diperlukan survey ke lapangan terkait kebutuhan mendesak bagi warga setempat.

Sebagai contoh dikatakan oleh bpk NH: “ *misalnya tentang dana yang diberikan perusahaan untuk sewa bis yang dipakai untuk piknik, atau membantu warga dalam khitanan massal, ini kan tidak urgen dan tidak menyentuh kesejahteraan warga*”, demikian ungkapnya.

Disebutkan bahwa kasus serupa terjadi hampir di semua tempat di lingkungan perusahaan. Terkesan hanya berorientasi pada menyenangkan warga untuk sesaat. Dengan demikian, maka pendapat tentang perlunya “social mapping” ini secara tidak langsung mendukung konsep KIS di atas

Berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat, maka menurut bpk AZ, dari P.T. TSA, sebuah perusahaan kelapa sawit, disarankan agar dalam perencanaan pembangunan di daerah melibatkan pihak Bappeda setempat, sebab dikatakan bahwa seluruh perencanaan pembangunan pemda ada di Bappeda. Menurutnya, keterlibatan Bappeda memberi kepastian program yang memang merupakan program BKD di daerah. Dikatakan: “.....hendaknya melibatkan Bappeda saja, agar semua program terarah dan jelas terkait dengan kebutuhan daerahnya”, demikian ungkapnya.

Berdasarkan usulan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam menyusun program CSR semestinya melibatkan unsur pemerintah, agar usulan warga dapat diserap dalam perencanaan pembangunan khususnya pembangunan desa. Menurut peserta dari dinas perkebunan Kukar, terkait dengan konflik yang sering terjadi, dikatakan masih diperlukan pola litigasi, sebab di lapangan ada kelompok tertentu yang sering menggunakan kesempatan untuk menuntut hal yang sama sebab terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan atau areal. Menurutnya, kadang-kadang konflik sengaja diciptakan atas dasar kepentingan seseorang atau kelompok tertentu, sehingga proses jalur litigasi masih diperlukan.

Dengan demikian, usulan tersebut nampak mendapat dukungan sebagian besar peserta FGD, sehingga tetap akan dipakai sebagai salah satu upaya penyelesaian masalah konflik di samping prosedur non-litigasi.

Penanganan konflik sangat diperlukan, sebab menurut yang bersangkutan selama ini pemerintah hanya mengatur hal-hal apa yang diperbolehkan atau dilarang. Sedangkan penanganan konflik sampai saat ini masih terabaikan.

Atas dasar saran tersebut, dapat diartikan bahwa disain resolusi konflik sangat diperlukan untuk mendukung penyelesaian setiap konflik yang terjadi di sekitar tambang dan sawit. Hal tersebut juga ditegaskan oleh bapak HS, dari perusahaan tambang P.T. Mega Prima Persada, bahwa seluruh bantuan dari perusahaan, baik dalam bidang pertanian, peternakan, maupun bantuan pembangunan infrastruktur disertai dengan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat.

Seiring dengan bantuan kegiatan CSR tersebut, dari pihak LSM mengharapkan agar perusahaan melakukan kajian lapangan agar tepat sasaran, juga harus melakukan reklamasi tambang, penyiapan tenaga kesehatan (K3), juga perlu ada perhatian terhadap kelestarian keragaman hayati khas Kalimantan. Dari beberapa saran tersebut, maka salah satu saran yang mendukung disain adalah pelestarian keragaman hayati yang dalam disain diberi istilah : konservasi sumber daya alam.

Salah seorang tokoh masyarakat menekankan agar perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, dan usulan dalam disain perlu dimasukkan unsur : “ saksi” terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, ditambahkan oleh peserta dari Disbuntanakan bahwa masalah konflik hendaknya diurutkan mulai dari yang masalah kecil hingga masalah besar, agar penyelesaiannya tuntas, serta perlu ada evaluasi setiap tahunnya.

2. *Kurangnya sosialisasi kegiatan CSR di Masyarakat*

Pada prinsipnya kalau dilihat dari program kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan tambang batu bara maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah cukup banyak kegiatan di masyarakat. Hanya masalahnya adalah kegiatan tersebut sekedar kegiatan yang tidak sampai menyentuh kesejahteraan dan juga banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kegiatan CSR.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan berdampak pada persepsi yang salah terhadap perusahaan. Keberadaan FKM sebagai lembaga di desa yang dibentuk dan diberi kepercayaan untuk menangani CSR belum mampu menjalankan fungsi dan tugas dalam mensosialisasikan kegiatan CSR. Selain itu, tidak kalah pentingnya perusahaan sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan citra yang baik di mata masyarakat juga harus mengambil peran sentral dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosialnya secara langsung kepada masyarakat.

Pernyataan sumber dari perusahaan yang menyatakan bahwa mereka sangat jarang berkunjung ke desa binaan di luar jam kerja membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memang jarang dilakukan. Sehingga, dalam keadaan seperti ini maka pihak perusahaan jarang bertemu langsung dengan warga masyarakat.

Selain itu, menurut beberapa informan bahwa sosialisasi kegiatan CSR masih sebatas sosialisasi pada tahap perencanaan, itupun tanpa mensosialisasikan alokasi dana CSR kepada pemangku kepentingan yang ada. Banyaknya warga masyarakat yang tidak tahu kegiatan CSR di wilayahnya harus segera diatasi dengan memperbanyak intensitas komunikasi dari pihak perusahaan. Lembaga FKM dan LPM selaku lembaga yang bertanggungjawab atas kegiatan CSR didesa harus didorong untuk lebih proaktif mensosialisasikan kegiatan CSR.

Dalam setiap pelaksanaan program CSR terutama bersentuhan dengan kegiatan fisik material, semestinya harus ada papan yang jelas terkait dengan proyek, anggaran, sumber dana dan sebagainya. Kehadiran pihak perusahaan di tengah masyarakat perlu dilakukan secara berkala.

3. Koordinasi yang kurang di antara pemangku kepentingan

Salah satu persoalan yang menjadi penyebab mekanisme proses dari tahapan kegiatan CSR di lapangan tidak berjalan adalah kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan, terutama para pelaksana program CSR. Mekanisme tahapan proses kegiatan CSR yang relatif ideal sebagaimana yang disampaikan banyak responden ternyata tidak benar-benar terwujud dalam praktek di lapangan.

Adanya kegiatan yang dirancang dan dibiayai oleh dana CSR ternyata telah dikerjakan dengan biaya ADD, padahal rencana kegiatan beserta pembiayaannya telah dibicarakan di dalam forum musrebangdes. Oleh sebab itu, dalam forum FGD, wakil dari P.T. Kitadin menyampaikan saran: 1) Koordinasi harus terpusat untuk menghindari jangan sampai jalan sendiri-sendiri, 2) koordinasi harus terpadu, terlihat ada interaksi semua pihak, 3)

Koordinasi harus berkesinambungan, selalu dilakukan secara berkala. 4) Koordinasi harus dilakukan melalui pendekatan multi instansional.

4. Konservasi sumber daya alam yang dilalaikan oleh Perusahaan

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan berpengaruh kepada kehidupan fauna dan flora yang semakin tergerus dan punah. Hal ini terjadi karena perambahan pertambangan dan perkebunan yang tak terkendali, sehingga kerusakan lingkungan menjadi parah.

Kondisi ini dipandang penting untuk menata ulang lingkungan yang sudah terlanjur rusak.dengan cara menggunakan disain sebagai acuan penyelesaian masalah. Masalah yang terjadi sebagai akumulasi dari akibat negatif yang ditimbulkan akibat tambang dan perkebunan sawit. Pelestarian konservasi sumber daya alam dalam forum FGD disepakati oleh semua pihak. Kelangkaan fauna dan flora Kalimantan mengundang keprihatinan semua peserta, sehingga sepakat menjadi salah satu daya dukung pemecahan masalah di masyarakat.

5. Reklamasi yang tidak dilakukan mendorong tumbuhnya food-estate

Kondisi lingkungan yang rusak akibat tidak adanya reklamasi tambang membuat area bekas tambang tidak dapat difungsikan sama sekali. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat sekitar area tambang, maka tindakan reklamasi adalah tanggung jawab perusahaan. Perusahaan berkewajiban mengembalikan area lokasi tambang menjadi area yang berfungsi untuk tanaman agribisnis yang memberikan mata pencaharian baru bagi masyarakat setempat.

Ketidakpedulian perusahaan untuk memfungsikan kembali lahan bekas tambang sering memunculkan konflik dengan masyarakat. Warga merasakan dampak negatif, terjadi banjir, bencana longsor, keracunan akibat zat kimia pupuk, dan kerusakan alam yang lainnya.


6. Sikap Perusahaan yang terlalu Birokratis

Terdapat banyak keluhan yang diungkapkan oleh responden dalam kesempatan wawancara terhadap kegiatan CSR .

Dari keseluruhan hasil FGD, baik yang dilaksanakan di Kutai Barat maupun di Kutai kartanegara, dapat disimpulkan terkait dengan masukan/saran untuk model disain resolusi konflik dan diterima baik oleh semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Unsur dari pihak pemerintah yang harus terlibat dalam penyelesaian konflik dan perlu ditambahkan ke dalam disain adalah:
 - a. Bappeda
 - b. Dinas Peternakan
 - c. Dinas Pertanian
 - d. Disnaker
 - e. Dinas Kesehatan
 - f. Disperindakop
 - g. Dinas Tata Kota dan Pertamanan
2. Unsur ideal penyelesaian konflik
 - a. Win-Win Solution
 - b. Non- Litigasi
 - c. Litigasi (ditempuh jika ada pihak provokasi)
 - d. IDM (Integrative Decision Making)
 - e. KIS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi)
3. Unsur Penting yang harus menjadi pertimbangan Perusahaan dalam pelaksanaan CSR
 - a. Social Mapping
 - b. Pemberdayaan SDM dan SDA
 - c. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Secara lengkap model disain yang telah mengalami revisi berdasarkan masukan/saran dari seluruh peserta FGD dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4: Disain Managemen Resolusi Konflik Program Sinergi Revitalisasi (Adaptasi: Burke & Simon Fisher, 2003) Setelah Revisi Hasil FGD

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan terkait dengan masukan, saran dan kritik terhadap disain resolusi konflik, telah ditemukan kunci permasalahan pokok dalam draft disain yang selanjutnya akan dianalisis dan dari analisis ini akan dihasilkan resolusi konflik yang tepat melalui disain resolusi konflik yang sudah disetujui dan disepakati semua pihak dalam forum FGD.

1. Konsepsi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Community Development (Comdev atau CD) Dalam Bingkai Konflik Sosial antara Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat.

Berdasarkan hasil FGD di kedua kabupaten, yaitu kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa terjadi kekeliruan di tingkat grass-root (desa-kecamatan) dalam memahami konsep yang sebenarnya dari CSR dan CD (Comdev). Dalam banyak hal di lapangan, kedua istilah itu sering digunakan secara bergantian untuk masalah yang berbeda, karena memang secara konseptual kedua istilah itu memiliki konsep dan batasan yang berbeda.

Fakta di lapangan, warga masyarakat di desa tidak banyak tahu tentang istilah CSR, di mana warga lebih kenal dengan istilah Comdev. Pada umumnya warga lebih

Banyak menyamakan antara CSR dan Comdev, sehingga hanya beda dalam peristilahan saja. Sementara itu, di pihak perusahaan, dalam setiap laporan selalu menggunakan istilah Comdev.

Sebagai contoh, misalnya perusahaan memberi bantuan dana untuk sewa Bus dalam rangka transportasi untuk piknik siswa ke luar kota. Dari contoh yang ada ini menunjukkan ada ketidakpahaman para pelaku CSR dan Comdev. Dengan demikian, terjadi pemahaman yang parsial terhadap konsep CSR secara utuh.

Dalam pemahaman yang sebenarnya, Comdev lebih ke arah upaya sistematis untuk meningkatkan kekuatan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar menjadi lebih dekat kepada karakter kemandirian.

Dari pemahaman tersebut dapat diartikan, bahwa Comdev mengarah kepada kelompok masyarakat yang spesifik, yaitu warga yang mengalami masalah (Kartini, 2009). Kesalahan menyamakan konsep CSR dan CD akan berdampak kepada kesalahan dalam menetapkan siapa yang seharusnya masuk dalam kategori masyarakat rentan, kurang beruntung, atau bermasalah yang sebenarnya menjadi pihak yang paling berhak menerima program CD. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa secara operasional perusahaan membawa dampak negatif bagi mayoritas warga desa di tempat perusahaan beroperasi, terutama bagi warga yang arealnya menjadi daerah yang ditambang sumber daya alamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok masyarakat rentan, kurang beruntung atas operasinya perusahaan adalah pada umumnya berprofesi sebagai petani di sekitar tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit. Kesalahan utama yang dilakukan pihak perusahaan, pada umumnya adalah secara prinsipil, perusahaan memiliki kepentingan yang besar di balik melaksanakan CSR dan Comdev.

Jika dihubungkan dengan semua kegiatan yang dilakukan perusahaan selama ini (bantuan sewa transportasi, membuat jalan desa), maka kegiatan tersebut tidak memiliki urgensi sama sekali jika dikaitkan dengan warga yang rentan dan kurang beruntung. Namun demikian, sudah dapat dilihat bahwa perusahaan pada kenyataannya memang telah melakukan kegiatan CSR dengan berbagai program.

Dengan demikian, secara kontekstual dalam arti CSR yang sebenarnya belum terlihat bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan comdev yang serius dan terarah. Hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memang belum memiliki pokok kebijakan CSR

yang terarah yang merujuk kepada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat setempat.

Terlepas dari ketiadaan kebijakan dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, satu hal yang pasti bahwa ada anggapan bahwa melakukan kegiatan CSR berarti juga sekaligus melakukan CD.

Hal ini merupakan pendapat yang keliru. Rudito (2003) menyatakan bahwa lingkup program *community development* (CD) dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: Community Service (CS), Community Relation (CR), dan Community Empowering (CE). CS adalah kegiatan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat (ketenagaan, pembangunan jalan, kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah dan sebagainya). CR adalah program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, seperti pengembangan swadaya masyarakat, penguatan usaha kecil, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasis sumber daya setempat. Sedangkan CR adalah kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait seperti: konsultasi publik, penyuluhan.

Secara konseptual, baik CSR maupun CD adalah peran aktif pihak perusahaan sebagai implementasi tanggungjawab sosial dalam upaya membantu transformasi masyarakat sesuai dengan kemampuan perusahaan agar mandiri sejahtera secara kontinu. Idealnya, program CSR dan CD hendaknya dilaksanakan dalam perspektif keharmonisan antara tripartit, yaitu : pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Selanjutnya, sesuatu yang dapat dilihat dari program CSR dan Comdev dari sisi perusahaan adalah dapat membantu upaya mengantisipasi gangguan sosial yang dapat meluas menjadi konflik sosial, sekaligus bukti kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar.

Sebagaimana telah terungkap pada FGD dan temuan penelitian bahwa program CSR dari perusahaan masih terbatas pada realisasi yang bersifat “charity” yang belum ada muatan konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang memberi kesejahteraan hidup. Bahkan bukan mustahil, bahwa kegiatan CSR lebih bermotif meredam konflik bernuansa politik terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap potensial mengganggu aktivitas dan sustainabilitas perusahaan.

Dalam sebuah tanya jawab dengan pihak perusahaan menyebutkan bahwa salah satu kegiatan CSR tidak memberi kesan manfaat bagi warga desa dan desanya jika hanya memberi dana sewa untuk transportasi siswa.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kegiatan CSR harus tepat guna dan tepat sasaran bagi warga. Sebagaimana diungkapkan oleh Bowen (Solihin, 2008) menyatakan bahwa kewajiban atau tanggungjawab sosial dari perusahaan bersandar kepada keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari warga masyarakat sekitar.

Satu hal yang harus disadari oleh perusahaan adalah bahwa perusahaan bisa ada karena ada dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada dalam bingkai keselarasan dengan masyarakat. Ada kontrak sosial yang berisi hak dan kewajiban. Kontrak sosial inilah yang akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan masyarakat yang pelaksanaannya dalam bentuk tanggungjawab perusahaan. Sehingga, seluruh permasalahan konflik yang terjadi dengan masyarakat dan pemerintah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Oleh sebab itu, model litigasi yang selama ini dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk menyelesaikan setiap permasalahan konflik dalam masyarakat tidak akan berfungsi dengan baik. Model litigasi justru dipakai untuk melindungi semua pihak, bukan pihak tertentu yang diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Dengan demikian, model “win-win solution” menjadi penting dalam penyelesaian permasalahan konflik sosial.

Premis yang lain yang mendasari tanggungjawab sosial adalah bahwa pelaku bisnis bertindak sebagai agen moral dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, agar terjadi keselarasan antara nilai yang dimiliki oleh perusahaan dengan nilai yang dimiliki masyarakat, perusahaan harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

2. Penyempurnaan Draft Disain Berdasarkan Masukan dan Saran dalam FGD di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Bingkai Pemberdayaan Masyarakat

Orientasi utama penetapan model disain resolusi konflik dilandasi oleh sebuah tujuan demi keharmonisan, antara pemerintah- perusahaan dan masyarakat sekitar serta keberlangsungan perusahaan itu sendiri, sehingga program-program CSR harus dibingkai dalam sebuah komitmen bersama secara utuh yaitu : pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menuju ke konsep pemberdayaan tersebut, maka setiap masalah atau konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dan dalam suasana damai serta menguntungkan semua pihak.

Agar semua upaya tersebut terlaksana, maka perlu dilakukan dalam sebuah model disain baku yang dapat dipakai sebagai acuan pokok dalam penyelesaian setiap masalah konflik di lapangan. Untuk itu, maka penyempurnaan disain menjadi tugas utama bersama bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dari seluruh kegiatan FGD yang sudah berlangsung di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat masukan dan saran yang mendukung tercapainya penyempurnaan disain hingga mencapai finalisasi yang dapat ditetapkan sebagai disain penyelesaian konflik.

Inti pemberdayaan sebagai tujuan pokok tercapainya disain resolusi konflik ini menunjuk kepada sisi kemampuan manusia, khususnya kelompok manusia yang lemah.

Sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan dan penderitaan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

(Suharto, 2005)

Selanjutnya, Ite (dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa pemberdayaan memuat dua pengertian pokok, yaitu : kekuasaan dan kelompok lemah. Dalam pengertian:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
2. Kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya
3. Kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
5. Kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan non-formal
6. Kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa
7. Kemampuan melakukan reproduksi, yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

Deskripsi tentang konsep pemberdayaan pada masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya untuk mengingatkan para petugas CSR, khususnya yang ada di perusahaan bahwa program CSR dengan konsep pemberdayaan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh secara komprehensif tentang konsep pemberdayaan itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses sekaligus hasil.

Oleh karena itu, kegiatan CSR diharuskan memiliki:

1. Konsep yang terukur secara jelas, di mana tahapan prosesnya dan indikator keberhasilannya sebagai tujuan akhir
2. Sumber daya manusia yang secara khusus menangani program CSR tersebut, sehingga benar-benar fokus dalam menjalankan kegiatannya, terutama dalam hal melakukan kegiatan pendampingan di lapangan.
3. Kesempatan membuka peluang seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat yang akan diberdayakan. Sebab, pada prinsipnya merekalah yang paling tahu terhadap ketidakberdayaannya. Artinya, partisipasi aktif masyarakat yang ingin diberdayakan harus didorong sedemikian rupa, sehingga mereka terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang pada dasarnya untuk menolong diri mereka sendiri.

Akhirnya, program CSR hendaknya dimaknai sebagai kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dan bukan sekedar memberi, namun merupakan bagian integral dalam proses perencanaan korporasi yang membutuhkan pertimbangan penting. Secara praktis, program pemberdayaan dapat disesuaikan dengan memperhatikan berbagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan.

Oleh sebab itu, akurasi data berkenaan dengan data kependudukan dan hal-hal yang berhubungan dengannya harus dimiliki oleh perusahaan pelaksana CSR. Di sinilah pentingnya peranan social mapping agar tepat sasaran dan berdaya guna optimal dan terjadi kesesuaian antara kegiatan dan kebutuhan yang menjadi harapan masyarakat.

Program CSR sendiri juga menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan, sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan. Untuk memulai suatu program CSR, maka pihak perusahaan harus berhubungan dengan pemangku kepentingan. Dan perlu adanya identifikasi pihak mana saja yang terlibat dalam program tersebut. Seluruh rancangan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat yang menjadi sasaran CSR.

Kegiatan CSR dalam implementasinya dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Pengawasan
- 4) Pelaporan dan
- 5) Evaluasi

Dengan demikian, melihat langkah-langkah yang harus ditempuh, maka program CSR pasti melibatkan seluruh komponen, baik unsur dari pemerintahan, dari perusahaan itu sendiri serta dari kalangan masyarakat. Pihak pemerintah melibatkan berbagai unsur: Bappeda, dinas pertambangan, perkebunan, dinas peternakan, dinas pertanian, dinas perikanan dan juga dinas kesehatan. Keterlibatan semua dinas menunjukkan bahwa bidang pengawasan kegiatan CSR perlu dilakukan. Hal ini tidak terpisahkan dengan aspek pemberdayaan masyarakat. Bantuan ternak sapi seperti yang diberikan oleh P.T. Turbaindo Mining, haruslah ada pengawasan dari dinas peternakan, pertanian dan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar program CSR dapat dilaksanakan dengan baik dan bersifat berkelanjutan.

Selain mengelompokkan tahapan kegiatan, pemetaan juga dilakukan dengan mengelompokkan para pemangku kepentingan ke dalam 5 kelompok, yaitu:

1. Perusahaan
2. Forum Komunikasi Masyarakat (FKM)
3. Pemerintah Desa (LPM, BPD, PKK)
4. Warga Masyarakat

Namun dalam prakteknya, berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa masyarakat sangat jarang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam berbagai tahapan kegiatan CSR di wilayahnya. Menurut mereka, hanya elit desa saja yang terlibat dalam tahapan kegiatan CSR. Pasal 1 ayat 3 UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: “tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.


Kandungan pasal tersebut secara jelas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada stakeholder, tetapi juga kepada masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi dan mempengaruhi operasional perusahaan. Bahkan perusahaan juga bertanggung jawab kepada lingkungan masyarakat dalam radius yang tak terhingga.

Maria (2012) mengatakan bahwa pemangku kepentingan adalah semua pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan suatu organisasi”. Jones (1995) mengategorikan pemangku kepentingan dalam kategori *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*. *Inside-stakeholders* terkait dengan sumberdaya yang terlibat langsung di perusahaan. Sedangkan *outside-stakeholders* adalah orang atau pihak yang bukan terkait dengan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Oleh karena itu, dalam disain resolusi konflik, peran masyarakat sangat penting, sebab dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang terpenting akan berpengaruh besar pada kelangsungan perusahaan tersebut dan masyarakat juga paling merasakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Pemetaan para pemangku kepentingan ini akan sangat membantu perusahaan dalam upayanya menjalankan tanggungjawab sosialnya terhadap seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Blair dan Whitehead (dalam Solihin,2008) membagi pemangku kepentingan berdasarkan potensi ancaman dan kerjasama ke dalam 4 tipe, yaitu: *supportive stakeholders*, *marginal stakeholders*, *non-supportive stakeholders*, dan *mixed blessing stakeholders*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 : Potensi Ancaman dan Kerjasama Stakeholders

Supportive stakeholders adalah pemangku kepentingan yang mendukung berbagai tujuan dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemangku kepentingan tipe ini memiliki ancaman yang rendah dan potensi kerjasama yang tinggi. *Marginal stakeholders* adalah pemangku kepentingan yang memiliki ancaman dan potensi kerjasama yang rendah. Dalam konteks ini mereka adalah masyarakat lokal yang tidak terlalu peduli dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan, karena mereka memang kelompok yang tidak menerima dampak negative dan positif dari perusahaan.

Non-supportive stakeholders adalah pemangku kepentingan yang paling memberi tekanan terhadap perusahaan. Kelompok ini memiliki potensi ancaman yang tinggi dan kerjasama yang rendah. Mereka adalah kelompok yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian dari perusahaan. Potensi untuk konflik sangat tinggi dan memberi tekanan ke perusahaan hingga mengganggu operasionalisasi keberlangsungan perusahaan. Kelompok ini biasanya adalah kelompok terbesar, karena potensi untuk dirugikan oleh pihak perusahaan cukup besar. Oleh sebab itu, potensi konflik sangat tinggi, sehingga perlu ditempuh pola penyelesaian konflik yang baik, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Mixed Blessing stakeholders adalah pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman yang tinggi terhadap perusahaan tetapi juga memiliki kerjasama yang tinggi. Kelompok ini adalah pemerintah desa. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh tahapan kegiatan CSR sangat bergantung pada manajemen pemangku kepentingan. Kerjasama dalam perencanaan kegiatan CSR dalam berbagai pihak pemangku kepentingan akan menjadi panduan bagi perusahaan dalam merumuskan strategi, kebijakan dan program-program CSR.

Dengan menetapkan desain yang baik dan memenuhi tuntutan semua pihak, maka program CSR akan menjadi pemberdayaan masyarakat sesungguhnya. Solusi alternatifnya, perlu dikembangkan satu strategi umum manajemen para pemangku kepentingan (Solihin,2008). Dengan dasar ini, maka sangat tepat perlu ditetapkan desain resolusi konflik yang baku untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang ada.

Berdasarkan tipologi para pemangku kepentingan, maka sedikitnya ada 4 strategi dalam manajemen, yaitu:

Pertama, perusahaan melibatkan pemangku kepentingan yang mendukung di dalam berbagai isu yang relevan, sehingga memaksimalkan potensi kerjasama.

Kedua, perusahaan melakukan pengawasan terhadap pemangku kepentingan marginal dan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan isu yang akan meningkatkan potensi ancaman bagi perusahaan.

Ketiga, perusahaan melakukan strategi bertahan terhadap serangan kelompok nonsupportive dengan cara mengurangi ketergantungan kepada kelompok pemangku kepentingan tersebut. *Keempat*, perusahaan melakukan kolaborasi dengan kelompok mixed blessing stakeholders, sehingga akan mengurangi ancaman bahkan berubah mendukung.

Singkatnya, dengan strategi yang tepat dengan menggunakan desain resolusi konflik yang sudah disepakati dan disetujui, program CSR perusahaan pasti akan mendapat dukungan luas dari masyarakat luas.

4. Mekanisme Perencanaan Program CSR yang Ideal Berkontribusi Kepada Penetapan Desain Resolusi Konflik Berdasarkan Hasil FGD

Berdasarkan harapan dan kajian teori ideal dalam penyusunan perencanaan, program CSR, dalam forum FGD diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Adanya platform anggaran CSR dari pihak perusahaan, 2) Penyusunan usulan program di tingkat desa melibatkan RT, FKM, tokoh masyarakat, warga, 3) Usulan yang telah disepakati di tingkat desa diajukan ke Pemdes sesuai platform anggaran yang tersedia, 4) Setelah menerima usulan dari tingkat desa, selanjutnya pemdes menindaklanjuti dengan melakukan pemetaan potensi terkait dengan usulan yang disampaikan oleh desa, 5) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan kegiatan mengkompilasi usulan tersebut menjadi urutan prioritas program, di mana kekuatan mengkompilasi dilakukan oleh Pemdes dan FKM, 6) Musrebangdes, sebagai wahana atau forum untuk menyepakati usulan program CSR desa yang akan diajukan ke pihak perusahaan.

Berdasarkan penyusunan perencanaan program CSR seperti yang diuraikan di atas, memberikan indikasi bahwa perlu ada kerjasama dan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan program CSR yang bertumpu kepada pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada disain, maka penyusunan program CSR dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 : Mekanisme Proses Tahapan Perencanaan Program CSR di Desa

Dalam pemetaan tersebut, yang terjadi di lapangan adalah tidak ada jaminan bahwa usulan Musrebangdes ke perusahaan otomatis teralisasi. Hal inilah yang diperlukan pentingnya penyelesaian program CSR dengan melibatkan semua pihak untuk melakukan dialog dengan melakukan rekonsiliasi berorientasi pada win-win solution demi kepentingan harmonisasi dan kesejahteraan masyarakat serta keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Dengan kondisi seperti itu, penyelesaian masalah melalui disain resolusi konflik sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Konteks litigasi tidak selalu mampu menyelesaikan masalah, malahan justru acapkali memperkeruh masalah. Maka, dalam disain diusulkan dan disepakati oleh peserta FGD melalui upaya penyelesaian konflik dengan non-litigasi. Dasar pertimbangannya adalah lebih manusiawi dan menguntungkan semua pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, program CSR dapat berlangsung dengan harmonis, dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat secara tepat sasaran.

5. Konsep Tindak Lanjut Implementasi Disain Manajemen Resolusi Konflik di Lapangan Terkait Dengan Konflik Yang Terjadi antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat

Dari hasil konkrit berdasarkan FGD di lapangan yang telah menelorkan disain manajemen resolusi konflik yang diterima semua pihak, maka model disain tersebut masih harus dilengkapi beberapa aspek pendukungnya. Aspek pendukung tersebut menjadi begitu penting, sebab dengan aspek pendukung yang jelas disain tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut hasil diskusi dengan pakar model disebutkan bahwa sebuah model akan dapat diimplementasikan jika didukung oleh beberapa hal, yaitu:

1. Ada niat baik bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik akan menjadikan model disain resolusi konflik tersebut menjadi sebuah kebijakan yang harus dilakukan jika terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal
2. Agar supaya kebijakan tersebut dijalankan dan hal yang terpenting adalah regulasi yang mengatur dan mengikat pelaksanaan disain model tersebut.
3. Regulasi yang memuat sanksi hukum yang jelas dan tegas sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan berupa model penyelesaian konflik yang telah disahkan sebagai tindakan bersama jika terjadi konflik.

Penerapan kebijakan dengan regulasi yang tegas serta sanksi yang tegas pula mendorong implementasi model disain resolusi konflik tersebut menjadi sebuah penyelesaian dan percepatan pembangunan di koridor ekonomi Kalimantan Timur.

Sebagaimana diketahui bersama, berdasarkan hasil wawancara di lapangan setiap terjadi konflik selalu membawa akibat terganggunya proses pembangunan. Pembangunan menjadi terhambat karena konflik yang tak kunjung diselesaikan. Dan sebagai akibat selalu membawa korban di salah satu pihak, bahkan di semua

pihak. Kerusakan alam dan lingkungan terjadi antara lain karena kurangnya harmonisasi dan pengelolaan.

Konsep food-estate, rehabilitasi dan konservasi alam harus menjadi unsur penting, jika lingkungan akan tetap lestari. Dan itu semua akan terjadi jika ada kesepahaman dari semua pihak dan niat baik dari semua yang berkepentingan terlibat di dalamnya.

Dasar inti dari hasil penelitian ini adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan menyelesaikan semua konflik yang terjadi dalam proses keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, model desain resolusi konflik yang disepakati dan dapat diterima semua pihak, kemudian dijadikan sebuah kebijakan dengan regulasi yang jelas dan tegas melalui keputusan Pemda untuk dilaksanakan di lapangan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan hingga mendapatkan model disain resolusi konflik yang baku melalui forum FGD di daerah yang sudah ditentukan yaitu di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara sebagai sampel lokasi FGD dalam penelitian ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian dan analisis serta dilakukan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil FGD dan hasil wawancara serta observasi dan dokumentasi di mana FGD dihadiri oleh seluruh instansi terkait yang berkaitan dengan konflik dilapangan dan menghadirkan decision maker dari instansi yang berkompeten diperoleh model disain manajemen resolusi konflik yang diharapkan dan disepakati bersama.
2. Mekanisme proses tahapan perencanaan program CSR harus dimulai dari pemangku kepentingan di tingkat desa, dengan memanfaatkan Musrembangdes sebagai media penyusunan usulan program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan alokasi dana CSR yang telah dianggarkan oleh perusahaan.
3. Penyusunan program CSR menghadirkan pihak-pihak pemangku kepentingan meliputi unsur pemerintahan, unsur pengambil keputusan dari perusahaan, serta melibatkan warga masyarakat/ tokoh masyarakat setempat. Dalam istilah ketenagakerjaan disebut sebagai unsur "tripartite".
4. Berdasarkan kajian teori dan hasil FGD, maka penyelesaian konflik yang ideal dalam disain manajemen resolusi konflik dapat ditempuh melalui: 1) pola win-win solution, 2) pola non-litigasi, tanpa mengesampingkan litigasi dapat dilakukan jika terjadi masalah krusial, 3) pola IDM (Integrative Decision Making) yaitu melalui dialog menyamakan persepsi dari semua pihak, 4) pola KIS (Koordinasi,

Integrasi, dan Sinkronisasi), yaitu penyelesaian masalah konflik diselesaikan dengan interaksi komunikasi secara menyeluruh.

5. Untuk mencapai pola penyelesaian konflik diperlukan fasilitas sarana berupa rekonsiliasi, media, dan arbitrase dari pihak yang berkompeten, sehingga cara-cara litigasi dan kekerasan (demonstrasi) dapat dihindarkan demi kepentingan semua pihak yang saling menguntungkan.
6. Hasil penyelesaian konflik yang dilakukan dalam pola-pola di atas dapat dijadikan sebagai sebuah kebijakan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik dengan regulasi dan pengawasan serta penegakan hukum dari pihak pemerintah berdasarkan PP no 47/2012 dan penerapan sanksi yang tegas
7. Penyelesaian konflik memerlukan tindak lanjut berupa daya dukung ekonomi masyarakat, yaitu melakukan pengembangan: 1) food-estate sebagai bentuk pendayagunaan lahan reklamasi tambang dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, 2) rehabilitasi lahan (hutan) untuk mencegah kerusakan lingkungan, 3) Konservasi sumber daya alam Kalimantan Timur, baik di bidang fauna dan flora yang saat ini punah akibat kerusakan alam akibat tambang dan perkebunan serta industry.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pihak perusahaan dan pemerintah melakukan dialog atau forum diskusi FGD terhadap pemahaman undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan tambang dan perkebunan yang selama ini tidak jelas
2. Dalam penyusunan program CSR perlu ada kajian lapangan dan social mapping untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Untuk mendukung terlaksananya penerapan desain manajemen resolusi konflik di setiap penyelesaian konflik, harus ada regulasi dan

penerapan sanksi harus tegas serta pengawasan dari pihak pemerintah secara konsisten dilakukan dengan cara berpedoman pada aturan yang ada dan berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sadikin, 2009. *Implementasi Program CSR pada Masyarakat Sekitar Tambang Batu bara di Kubar*, Thesis (tidak dipublikasikan), Unmul, Samarinda
- Anonim, 2012. *CSR Kembangkan Pertanian*, Kaltim Pos, Juli 2012
- Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012
- Bachriadi, Dianto. 1999. *Gerakan Petani dan Tumbuhnya Organisasi Petani di Indonesia*
- Batten, T.R., 1967. *Communitiest and their Development*, London University Press
- Irwin, Harry, 1994. *Managing Corporate Communication*, Malaysia
- Irwanto, 2006. *Focussed Group Discussion , Sebuah Pengantar*, Jakarta, yayasan Obor
- Isran Noor, 2012. *CSR Bisa Entaskan Kemiskinan*, Kaltim Pos: Agustus 2012
- Jim Ife, 1995. *Community Development, Analysis and Practice*, Longman, Australia
- Maria, 2012. *Pemangku Kepentingan dalam Penyelesaian Konflik*, Artikel Jurnal, diakses Tgl 10 Oktober 2013
- Mursyid R., 2012. *Mayoritas Tambang Tidak Taat Aturan*, Kaltim Pos, 4 September
- Nasution S., 1988. *Penelitian Naturalistik*, Jemmars, Bandung
- Anonim, 2012. *Food Estate Masih Tertinggal*, kaltim Pos, September 2012
- Pambudi T.S. 2005. *CSR Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial*, Puspennas Depsos, RI, Jakarta
- Solihin, 2008. *Penyelesaian Konflik dalam Dunia Bisnis*, Artikel Jurnal, diakses tgl 14 September 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas